



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.582, 2019

KEMENKO-KEMARITIMAN. Kerugian Negara.
Pegawai Negeri Bukan Bendahara. Pejabat Lain.
Pedoman Penyelesaian.

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA

TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kematriman tentang Pedoman Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kematriman;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
 8. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman

Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 96);

9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 588);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1977);
15. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 394) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 458);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini yang dimaksud dengan:

1. Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
2. Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Negara.
3. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5. Pegawai Negeri Bukan Bendahara adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bekerja/diserahi tugas selain tugas bendahara.
6. Pejabat Lain adalah pejabat negara dan pejabat penyelenggara pemerintahan yang tidak berstatus pejabat negara, tidak termasuk bendahara dan Pegawai Negeri

Bukan Bendahara.

7. Pihak Yang Merugikan adalah Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang berdasarkan hasil pemeriksaan menimbulkan Kerugian Negara.
8. Pengampu adalah orang atau badan yang mempunyai tanggung jawab hukum untuk mewakili seseorang karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak di dalam segala hal cakap untuk bertindak dalam hukum.
9. Yang Memperoleh Hak adalah orang atau badan karena adanya perbuatan atau peristiwa hukum, telah menerima pelepasan hak atas kepemilikan uang, surat berharga, dan/atau barang dari Pihak Yang Merugikan.
10. Ahli Waris adalah anggota keluarga yang masih hidup yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.
11. Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disingkat PPKN adalah pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Negara.
12. Tim Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disingkat TPKN adalah tim yang bertugas memproses penyelesaian kerugian negara.
13. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disebut Majelis adalah para pejabat/pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan Sekretaris Kementerian Koordinator untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian Kerugian Negara.
14. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan dari Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa Kerugian Negara menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Negara dimaksud.
15. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara yang selanjutnya disebut SKP2KS adalah surat yang dibuat oleh Sekretaris Kementerian Koordinator dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh.

16. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian yang selanjutnya disebut SKP2K adalah surat keputusan yang ditetapkan oleh Sekretaris Kementerian Koordinator yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pembebanan penggantian Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
17. Kementerian Koordinator adalah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.
18. Menteri Koordinator adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman.
19. Sekretaris Kementerian Koordinator adalah Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.
20. Atasan Langsung adalah atasan pejabat/pegawai langsung yang karena kedudukan dalam organisasi atau strata pemerintahan yang lebih tinggi.

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri Koordinator ini merupakan pedoman untuk melakukan Tuntutan Ganti Kerugian Negara atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan:
 - a. Pegawai Negeri Bukan Bendahara; atau
 - b. Pejabat Lain:
 - 1) pejabat negara; dan
 - 2) pejabat penyelenggara pemerintahan yang tidak berstatus pejabat negara, tidak termasuk bendahara dan Pegawai Negeri Bukan Bendahara.
- (2) Tuntutan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan di Kementerian Koordinator.

BAB II
PENGAMANAN UANG, SURAT BERHARGA,
DAN/ATAU BARANG

Pasal 3

- (1) Setiap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain wajib melakukan tindakan pengamanan terhadap:
 - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaannya dari kemungkinan terjadinya Kerugian Negara; dan/atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaannya dari kemungkinan terjadinya Kerugian Negara.
- (2) Setiap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian dimaksud.

BAB III
INFORMASI, VERIFIKASI, DAN PELAPORAN
KERUGIAN NEGARA

Bagian Kesatu
Informasi Kerugian Negara

Pasal 4

Informasi terjadinya Kerugian Negara di lingkungan Kementerian Koordinator bersumber dari:

- a. hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung;
- b. hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat;
- c. pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
- d. laporan tertulis yang bersangkutan;
- e. informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung jawab;
- f. perhitungan *ex officio*; dan/atau

- g. pelapor secara tertulis.

Bagian Kedua

Verifikasi terhadap Informasi Kerugian Negara

Pasal 5

Informasi terjadinya Kerugian Negara di lingkungan Kementerian Koordinator yang bersumber dari:

- a. hasil pengawasan yang dilakukan oleh Atasan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a wajib disertai dengan bukti terkait terjadinya Kerugian Negara;
- b. hasil pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dan/atau pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, wajib disertai dengan laporan hasil audit terkait terjadinya Kerugian Negara.
- c. laporan tertulis yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d selaku Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain wajib disertai dengan bukti terkait terjadinya Kerugian Negara;
- d. informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e wajib disertai dengan salinan kartu tanda penduduk atau identitas lain yang sah dan bukti terkait terjadinya Kerugian Negara;
- e. perhitungan *ex officio* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f merupakan perhitungan yang dilakukan oleh pejabat yang ditetapkan, atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang menjadi tanggung jawab Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang berada dalam pengampunan, melarikan diri, atau meninggal dunia; dan/atau
- f. pelapor secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g wajib disertai dengan salinan kartu tanda penduduk atau identitas lain yang sah dan bukti terkait terjadinya Kerugian Negara.

Pasal 6

- (1) Atasan Langsung atau Sekretaris Kementerian Koordinator wajib melakukan verifikasi terhadap informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara membandingkan antara catatan atau laporan mengenai uang/surat berharga/barang dan bukti fisik uang/surat berharga/barang.
- (3) Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Atasan Langsung atau Sekretaris Kementerian Koordinator dapat:
 - a. menunjuk Pegawai ASN di lingkungan Unit Kerja yang bersangkutan; atau
 - b. membentuk tim verifikasi berdasarkan Surat Tugas Pembentukan Tim Verifikasi Atas Informasi Terjadinya Kerugian Negara yang disusun sesuai dengan Format 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.
- (4) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling sedikit terdiri atas:
 - a. Atasan Langsung atau Sekretaris Kementerian Koordinator selaku Ketua; dan
 - b. Pegawai ASN di lingkungan Unit Kerja yang bersangkutan selaku anggota.
- (5) Pegawai ASN yang ditunjuk atau tim verifikasi yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan verifikasi atas laporan hasil audit, bukti terkait terjadinya Kerugian Negara, dan/atau perhitungan *ex officio* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; dan
 - b. menyusun laporan hasil verifikasi atas informasi terjadinya kerugian negara yang disusun sesuai dengan Format 2 sebagaimana tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.

Pasal 7

Pegawai ASN atau tim verifikasi yang tidak melaksanakan kewajiban verifikasi terhadap informasi terjadinya Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pelaporan Kerugian Negara

Pasal 8

- (1) Laporan Hasil Verifikasi atas informasi terjadinya kerugian negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf b disampaikan kepada Atasan Langsung atau Sekretaris Kementerian Koordinator.
- (2) Penyampaian laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan menggunakan surat penyampaian laporan hasil verifikasi yang disusun sesuai dengan Format 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.
- (3) Dalam hal penyampaian laporan hasil verifikasi atas informasi terjadinya kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan terdapat kerugian negara, Sekretaris Kementerian Koordinator kemudian menindaklanjuti dengan menyampaikan surat penyampaian laporan hasil verifikasi kepada:
 - a. Menteri Koordinator dengan tembusan Inspektur Kementerian Koordinator dan Kepala Biro Umum; dan
 - b. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan.
 - c. Surat penyampaian laporan hasil verifikasi kepada Menteri Koordinator dan Badan Pemeriksa Keuangan disusun sesuai Format 4 dan Format 5

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.

- (4) Laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diperoleh informasi terjadinya Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

BAB IV

PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA

Bagian Kesatu

Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara

Pasal 9

- (1) Berdasarkan laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Menteri Koordinator selaku PPKN berwenang menyelesaikan Kerugian Negara dengan melaksanakan Tuntutan Ganti Kerugian.
- (2) Kewenangan Menteri Koordinator selaku PPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretaris Kementerian Koordinator.

Bagian Kedua

Tim Penyelesaian Kerugian Negara

Pasal 10

- (1) Dalam rangka penyelesaian Kerugian Negara, Sekretaris Kementerian Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) membentuk TPKN.
- (2) Keanggotaan TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah gasal yang terdiri atas wakil dari:
 - a. pejabat/pegawai di lingkungan Unit Kerja yang bersangkutan;
 - b. pejabat/pegawai di lingkungan Inspektorat; dan
 - c. pejabat/pegawai di lingkungan Sekretariat Kementerian Koordinator yang membidangi

perbendaharaan.

- (3) TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mulai melakukan pemeriksaan Kerugian Negara paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah dibentuk.
- (4) Dalam pemeriksaan Kerugian Negara, TPKN memiliki tugas dan wewenang:
 - a. menyusun kronologis terjadinya Kerugian Negara;
 - b. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Negara;
 - c. menghitung jumlah Kerugian Negara;
 - d. menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Negara; dan
 - e. melaporkan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang membentuknya.

Pasal 11

Bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf b diperoleh melalui:

- a. pengumpulan dokumen pendukung; dan/atau
- b. permintaan keterangan/tanggapan/klarifikasi melalui wawancara kepada setiap orang yang terlibat/diduga terlibat/mengetahui terjadinya Kerugian Negara yang dituangkan dalam hasil pemeriksaan.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka penghitungan jumlah Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf c, penyelesaian Kerugian Negara dapat dilakukan dengan penentuan nilai atas berkurangnya:
 - a. uang milik negara dan/atau uang bukan milik negara;
 - b. barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
 - c. barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang

digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan; dan/atau

d. surat berharga milik negara.

- (2) Penentuan nilai uang milik negara dan/atau uang bukan milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa Kerugian Negara akibat Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang melanggar ketentuan kontrak kerja/ikatan dinas ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kontrak kerja/ikatan dinas pada Kementerian Koordinator dengan didasarkan pada nilai nominal.
- (3) Penentuan nilai barang milik negara dan/atau barang bukan milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c didasarkan pada nilai buku atau nilai wajar atas barang yang sejenis.
- (4) Penentuan nilai surat berharga milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d didasarkan pada nilai nominal.
- (5) Dalam hal baik nilai buku maupun nilai wajar atas barang yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditentukan, penentuan nilai menggunakan nilai yang paling tinggi di antara kedua nilai tersebut.
- (6) Penentuan nilai buku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara nilai perolehan dikurangi dengan penyusutan yang telah dibebankan dan muncul selama umur penggunaan barang milik negara atau barang bukan milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c.
- (7) Dalam hal barang milik negara atau barang bukan milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diasuransikan, penggantian barang milik negara atau barang bukan milik negara oleh perusahaan asuransi tidak menghapuskan kewajiban Pihak yang Merugikan dalam mengganti Kerugian Negara.
- (8) Dalam hal barang milik negara atau barang bukan milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diasuransikan, penentuan nilai Kerugian Negara

dilakukan dengan cara memperhitungkan hasil klaim asuransi yang diterima dari Perusahaan Asuransi atas barang milik negara dimaksud.

- (9) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (9) ditentukan oleh TPKN dengan seadil-adilnya.

Pasal 14

TPKN dalam menghitung jumlah Kerugian Negara, menentukan nilai, menentukan jangka waktu kesanggupan pengembalian kerugian negara, menentukan mekanisme pengembalian kerugian dapat meminta pertimbangan dari pihak yang memiliki kompetensi.

Pasal 15

- (1) TPKN menyusun hasil pemeriksaan kerugian negara atas kekurangan uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara.
- (2) Hasil pemeriksaan Kerugian Negara yang dilakukan oleh TPKN disusun sesuai dengan Format 6 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini untuk disampaikan kepada Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang diduga menyebabkan Kerugian Negara untuk dimintakan tanggapan.
- (3) Permintaan tanggapan kepada Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang diduga menyebabkan Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan Format 7 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini dan disampaikan kembali kepada TPKN paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak surat hasil pemeriksaan diterima oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

- (4) Dalam hal TPKN menerima dan menyetujui tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), TPKN memperbaiki hasil pemeriksaan.
- (5) Dalam hal TPKN menolak tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), TPKN melampirkan tanggapan atau klarifikasi tersebut dalam hasil pemeriksaan.
- (6) Dalam hal TPKN tidak menerima tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dianggap tidak ada keberatan atas hasil pemeriksaan.
- (7) TPKN menyusun laporan hasil pemeriksaan kerugian negara paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima dan menyetujui atau menolak tanggapan atau tidak menerima tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) untuk diserahkan kepada Sekretaris Kementerian Koordinator.

Pasal 16

- (1) Laporan hasil pemeriksaan kerugian negara yang disusun TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (7) menyatakan bahwa:
 - a. kekurangan uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara yang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai disusun sesuai dengan Format 8 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini; atau
 - b. kekurangan uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara yang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai disusun sesuai dengan Format 9 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan atas kekurangan uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara yang disebabkan perbuatan melanggar

hukum atau lalai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat:

- a. identitas pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kerugian Negara;
 - b. jumlah Kerugian Negara;
 - c. fakta kronologis;
 - d. uraian hasil pemeriksaan; dan
 - e. dalam hal diperlukan, pertimbangan dari pihak yang berkompeten terkait penghitungan jumlah Kerugian Negara dan/atau penentuan nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (3) Laporan hasil pemeriksaan atas kekurangan uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara yang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat:
- a. identitas pihak yang bertanggung jawab atas kekurangan uang/surat berharga/barang;
 - b. jumlah kekurangan uang/surat berharga/barang;
 - c. fakta kronologis; dan
 - d. uraian hasil pemeriksaan.
- (4) Laporan hasil pemeriksaan kerugian negara yang disusun TPKN diserahkan kepada Sekretaris Kementerian Koordinator bersama Surat Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan Kerugian Negara Tim Penyelesaian Kerugian Negara kepada Sekretaris Kementerian Koordinator yang disusun sesuai dengan Format 10 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.

Pasal 17

- (1) Sekretaris Kementerian Koordinator membuat pendapat atas laporan hasil pemeriksaan kerugian negara, sebagai berikut:
 - a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan TPKN yang disusun sesuai dengan Format 11 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian

- tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini; atau
- b. tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan TPKN yang disusun sesuai dengan Format 12 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.
- (2) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan tidak disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Sekretaris Kementerian Koordinator segera menugaskan TPKN untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang tidak disetujui.
- (3) TPKN wajib melaksanakan pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah menerima penugasan pemeriksaan ulang dari Sekretaris Kementerian Koordinator.

Bagian Ketiga

Penyelesaian Kerugian Negara melalui Penerbitan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak

Pasal 18

- (1) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, Sekretaris Kementerian Koordinator segera menugaskan TPKN untuk melakukan penuntutan penggantian Kerugian Negara kepada Pihak Yang Merugikan.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penggantian Kerugian Negara beralih kepada Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (3) Dalam hal penuntutan penggantian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), TPKN mengupayakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bahwa kerugian tersebut

menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Negara.

- (4) Surat Pernyataan Kesanggupan dan/atau Pengakuan Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris disusun sesuai dengan Format 13 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.

Pasal 19

- (1) Surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan Pihak yang Merugikan atau Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dan ayat (4) dituangkan dalam bentuk SKTJM.
- (2) SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. SKTJM untuk Penanggung Jawab Kerugian Negara yang Merupakan Pihak yang Merugikan disusun sesuai dengan Format 14 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini; atau
 - b. SKTJM untuk pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dari Penanggung Jawab Kerugian Negara disusun sesuai dengan Format 15 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.
- (3) SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. jumlah Kerugian Negara yang harus dibayar;
 - c. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Negara;
 - d. pernyataan penyerahan barang jaminan; dan
 - e. pernyataan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli

Waris bahwa pernyataan mereka tidak dapat ditarik kembali.

- (4) Pernyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disertai dengan:
 - a. daftar barang yang menjadi jaminan;
 - b. bukti kepemilikan yang sah atas barang yang dijaminkan; dan
 - c. surat kuasa menjual/melelang.
- (5) Pernyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d disusun dalam bentuk surat pernyataan penyerahan barang jaminan sesuai dengan Format 16 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.
- (6) Surat Kuasa untuk menjual/melelang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c disusun sesuai dengan Format 17 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.

Pasal 20

- (1) Penggantian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) wajib dibayarkan Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris secara tunai atau angsuran sesuai dengan SKTJM.
- (2) Penggantian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan pelunasan dengan ketentuan:
 - a. paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak SKTJM ditandatangani apabila Kerugian Negara sebagai akibat perbuatan melanggar hukum; atau
 - b. paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani apabila Kerugian Negara sebagai akibat kelalaian.
- (3) Dalam kondisi tertentu, Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat mengajukan surat permohonan perubahan jangka waktu

pengembalian kerugian negara kepada Sekretaris Kementerian Koordinator yang disusun sesuai dengan Format 18 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.

- (4) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan suatu kondisi ekonomi atau kondisi lain Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang menyebabkan kesulitan dalam memenuhi jangka waktu pelunasan.
- (5) Sekretaris Kementerian Koordinator dapat menyetujui atau menolak permohonan perubahan jangka waktu pengembalian kerugian negara dari Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (6) Dalam hal permohonan perubahan jangka waktu pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disetujui, Sekretaris Kementerian Koordinator dapat menetapkan perubahan jangka waktu pengembalian kerugian negara yang disusun sesuai dengan Format 19 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.
- (7) Dalam hal surat permohonan perpanjangan jangka waktu pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditolak oleh Sekretaris Kementerian Koordinator, jangka waktu pelunasan tetap berpedoman pada ayat (2).
- (8) Sekretaris Kementerian Koordinator wajib melakukan pemantauan atas ketaatan Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dalam melakukan pembayaran sesuai dengan SKTJM.

Pasal 21

- (1) Dalam hal Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melalaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), ayat (2), atau ayat (6)

Sekretaris Kementerian Koordinator menyampaikan surat teguran tertulis.

- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan pemberian tenggang waktu masing-masing selama 14 (empat belas) hari kerja untuk segera melakukan kewajiban pembayaran sesuai dengan SKTJM.
- (3) Teguran tertulis kepada Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melalaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan Format 20 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.

Pasal 22

- (1) Dalam hal Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak melakukan kewajiban pembayaran sesuai dengan SKTJM setelah diberikan teguran tertulis sebanyak tiga (tiga) kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi.
- (2) Sekretaris Kementerian Koordinator menyusun laporan Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi yang disusun sesuai dengan Format 21 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini dan disampaikan kepada Menteri Koordinator selaku PPKN

Bagian Keempat
Penyelesaian Kerugian Negara melalui Penerbitan Surat
Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara

Pasal 23

- (1) Dalam hal SKTJM tidak ditandatangani oleh Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris, TPKN menyampaikan laporan SKTJM tidak ditandatangani kepada Sekretaris Kementerian Koordinator yang disusun sesuai dengan Format 22 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.
- (2) Setelah menerima laporan SKTJM tidak ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Kementerian Koordinator menerbitkan SKP2KS paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat materi:
 - a. identitas Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. perintah untuk mengganti Kerugian Negara;
 - c. jumlah Kerugian Negara yang harus dibayar;
 - d. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Negara; dan
 - e. daftar harta kekayaan milik Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (4) SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun sesuai dengan Format 23 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.
- (5) Sekretaris Kementerian Koordinator menyampaikan kepada Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris disertai dengan tanda terima SKP2KS yang disusun sesuai dengan Format 24 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.

Pasal 24

Penggantian Kerugian Negara berdasarkan penerbitan SKP2KS dibayarkan secara tunai paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak diterbitkannya SKP2KS.

Pasal 25

- (1) SKP2KS mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita jaminan.
- (2) Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat menerima atau mengajukan keberatan SKP2KS paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya SKP2KS.
- (2) Keberatan SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Sekretaris Kementerian Koordinator melalui surat keberatan atas SKP2KS yang disusun sesuai dengan Format 25 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini disertai bukti.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda kewajiban Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk mengganti Kerugian Negara.
- (4) Sekretaris Kementerian Koordinator menyusun surat laporan penerimaan/keberatan atas SKP2KS sesuai dengan Format 26 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini dan menyampaikan kepada Menteri Koordinator selaku PPKN.

Bagian Kelima
Penyelesaian Kerugian Negara melalui Majelis Pertimbangan
Penyelesaian Kerugian Negara

Pasal 27

Sekretaris Kementerian Koordinator melakukan penyelesaian Kerugian Negara mengenai:

- a. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b;
- b. Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak Ahli Waris dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1); atau
- c. penerimaan atau keberatan Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).

Pasal 28

- (1) Dalam rangka penyelesaian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Sekretaris Kementerian Koordinator membentuk Majelis.
- (2) Jumlah anggota Majelis terdiri atas 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang.
- (3) Anggota Majelis yang dibentuk oleh Sekretaris Kementerian Koordinator terdiri atas:
 - a. pejabat/pegawai pada Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;
 - b. pejabat/pegawai pada Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman; dan
 - c. pejabat/pegawai lain yang diperlukan sesuai dengan keahliannya.
- (4) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada Sekretaris Kementerian Koordinator atas:

- a. penyelesaian atas kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b;
- b. penggantian Kerugian Negara setelah Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1); dan
- c. penyelesaian Kerugian Negara yang telah diterbitkan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2).

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4), Majelis melakukan sidang.

Pasal 30

Dalam sidang untuk penyelesaian atas kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan milik negara yang disebabkan bukan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) huruf a, Majelis melakukan hal sebagai berikut:

- a. memeriksa dan mewawancarai Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Negara;
- b. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
- c. memeriksa bukti yang disampaikan; dan/atau
- d. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Negara.

Pasal 31

- (1) Dalam hal sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 membuktikan bahwa kekurangan uang, surat berharga,

dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai dari Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, Majelis menetapkan putusan hasil sidang.

- (2) Putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pertimbangan penghapusan:
 - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (3) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Kementerian Koordinator dengan tembusan Menteri Koordinator selaku PPKN.
- (4) Atas dasar putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sekretaris Kementerian Koordinator mengusulkan penghapusan:
 - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (5) Ketentuan tata cara penghapusan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Dalam hal sidang sebagaimana dimaksud terbukti bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, Majelis dapat memerintahkan TPKN melalui Sekretaris Kementerian Koordinator untuk melakukan pemeriksaan kembali.

- (2) Dalam perintah untuk melakukan pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis menyampaikan hal yang perlu mendapat perhatian dalam pemeriksaan kembali.

Pasal 33

- (1) TPKN mulai melaksanakan pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) setelah menerima perintah dari Sekretaris Kementerian Koordinator.
- (2) Setelah melakukan pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPKN melalui Sekretaris Kementerian Koordinator menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kembali kepada Majelis.
- (3) Laporan hasil pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan bahwa:
 - a. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; atau
 - b. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain,disertai dengan dokumen pendukung.

Pasal 34

- (1) Majelis menetapkan putusan berupa pernyataan Kerugian Negara dalam hal:
 - a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf a; atau
 - b. tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf b.
- (2) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris Kementerian Koordinator.

- (3) Sekretaris Kementerian Koordinator menindaklanjuti putusan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penerbitan SKJTM atau SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 26.

Pasal 35

- (1) Dalam hal Majelis menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf b Majelis menetapkan putusan berupa pertimbangan penghapusan:
 - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris Kementerian Koordinator.
- (3) Atas dasar putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Kementerian Koordinator mengusulkan penghapusan:
 - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (4) Tata cara penghapusan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Dalam sidang untuk penyelesaian penggantian Kerugian Negara terhadap Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) huruf b, Majelis melakukan hal sebagai berikut:

- a. memeriksa kelengkapan pernyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf d;
- b. memutuskan penyerahan upaya penagihan Kerugian Negara kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara; dan/atau
- c. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Negara.

Pasal 37

- (1) Setelah melaksanakan sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Majelis menetapkan putusan berupa pertimbangan penerbitan SKP2K atas SKTJM wanprestasi.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris Kementerian Koordinator untuk menerbitkan SKP2K bagi Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi.
- (3) SKP2K atas SKTJM wanprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat materi:
 - a. pertimbangan Majelis;
 - b. identitas Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - c. jumlah Kerugian Negara yang harus dipulihkan;
 - d. penyerahan upaya penagihan Kerugian Negara kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara; dan
 - e. daftar barang jaminan Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara dalam hal Majelis berpendapat bahwa barang jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) dapat dijual atau dicairkan.

- (4) SKP2K bagi Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi diterbitkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan pertimbangan penerbitan SKP2K atas SKTJM wanprestasi.
- (5) SKP2K bagi Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi disusun sesuai dengan Format 27 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.
- (6) SKP2K atas SKTJM wanprestasi disampaikan kepada:
 - a. Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. Majelis;
 - c. instansi yang menangani pengurusan piutang negara; dan
 - d. Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.

Pasal 38

- (1) Dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Negara yang telah diterbitkan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) huruf c, yang tidak ada pengajuan keberatan dari Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris, Majelis melakukan hal sebagai berikut:
 - a. memeriksa laporan hasil pemeriksaan TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a;
 - b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1); dan/atau
 - c. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Negara.
- (2) Berdasarkan hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Majelis menetapkan putusan pertimbangan penerbitan SKP2K.

Pasal 39

- (1) Dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Negara yang telah diterbitkan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) huruf c, yang diajukan keberatan dari Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris, Majelis melakukan hal sebagai berikut:
 - a. memeriksa laporan TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a;
 - b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1);
 - c. memeriksa bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2);
 - d. memeriksa dan meminta keterangan Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Negara;
 - e. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu; dan/atau
 - f. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Negara.
- (2) Dalam hal Majelis memperoleh cukup bukti, Majelis menetapkan putusan untuk:
 - a. menolak seluruhnya;
 - b. menerima seluruhnya; atau
 - c. menerima atau menolak sebagian.
- (3) Dalam hal dalam sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Majelis belum memperoleh cukup bukti, Majelis dapat menugaskan TPKN melalui Sekretaris Kementerian Koordinator untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang terkait dengan Kerugian Negara yang terjadi.

Pasal 40

- (1) TPKN melakukan pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) setelah menerima perintah Sekretaris Kementerian Koordinator.

- (2) TPKN menyampaikan laporan pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Sekretaris Kementerian Koordinator setelah selesai melakukan pemeriksaan ulang.

Pasal 41

- (1) Sekretaris Kementerian Koordinator menyampaikan laporan pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) kepada Majelis setelah menerima laporan pemeriksaan ulang dari TPKN.
- (2) Majelis meneruskan sidang untuk penyelesaian Kerugian Negara yang telah diterbitkan SKP2KS berdasarkan laporan pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah menerima laporan pemeriksaan ulang dari Sekretaris Kementerian Koordinator.
- (3) Dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Negara yang telah diterbitkan SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Majelis menetapkan putusan untuk:
 - a. menolak seluruhnya;
 - b. menerima seluruhnya; atau
 - c. menerima atau menolak sebagian.

Pasal 42

- (1) Berdasarkan putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2), Pasal 39 ayat (2) huruf a dan huruf c, dan Pasal 41 ayat (3) huruf a dan huruf c, Majelis menyampaikan pertimbangan penerbitan SKP2K atas proses SKP2KS kepada Sekretaris Kementerian Koordinator.
- (2) SKP2K atas proses SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat materi:
 - a. pertimbangan Majelis;
 - b. identitas Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - c. jumlah Kerugian Negara yang harus dipulihkan;
 - d. daftar harta kekayaan milik Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;

- e. perintah untuk mengganti Kerugian Negara;
 - f. cara dan jangka waktu mengganti Kerugian Negara; dan
 - g. penyerahan upaya penagihan Kerugian Negara kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara dalam hal Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak membayar Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf c sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf f.
- (3) Setelah mendapatkan pertimbangan penerbitan SKP2K atas proses SKP2KS dari Majelis, Sekretaris Kementerian Koordinator menerbitkan SKP2K bagi Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat menerima atau mengajukan keberatan atas SKP2KS paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2), Pasal 39 ayat (2) huruf a dan huruf c, dan Pasal 41 ayat (3) huruf a dan huruf c.
- (4) SKP2K bagi Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat menerima atau mengajukan keberatan atas SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada:
- a. Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. Majelis;
 - c. instansi yang menangani pengurusan piutang negara; dan
 - d. Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (5) SKP2K bagi Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat menerima atau mengajukan keberatan atas SKP2KS disusun sesuai dengan Format 28 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 43

Sekretaris Kementerian Koordinator melakukan pengawasan atas pelaksanaan SKP2K.

Pasal 44

- (1) SKP2K mempunyai hak mendahului.
- (2) Hak mendahului sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan jika Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di samping mengakibatkan Kerugian Negara juga mempunyai kewajiban pinjaman/hutang kepada pihak lain maka prioritas pengembalian merupakan pengembalian/pemulihan Kerugian Negara.

Pasal 45

- (1) Berdasarkan putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b dan Pasal 41 ayat (3) huruf b, Majelis memberikan pertimbangan kepada Sekretaris Kementerian Koordinator untuk melakukan:
 - a. pembebasan penggantian Kerugian Negara; dan/atau
 - b. penghapusan:
 1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 2. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Koordinator selaku PPKN melalui Sekretaris Kementerian Koordinator:
 - a. menerbitkan keputusan pembebasan penggantian Kerugian Negara yang disusun sesuai dengan Format 29 sebagaimana tercantum dalam Lampiran

- yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini; dan/atau
- b. mengusulkan penghapusan atas:
 1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 2. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (3) Keputusan pembebasan penggantian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memuat materi:
- a. identitas Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang dibebaskan dari penggantian Kerugian Negara;
 - b. jumlah kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dan/atau uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan; dan
 - c. pernyataan bahwa telah terjadi kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dan/atau uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
- (4) Dalam hal penyebab Kerugian Negara dinyatakan bukan perbuatan melanggar hukum atau lalai sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) huruf c, dapat disertai dengan pertimbangan bahwa penyebab Kerugian Negara dimaksud sebagai akibat dari *force majeure* atau hal lain di luar kemampuan manusia.

- (5) Keputusan pembebasan penggantian Kerugian Negara diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b dan Pasal 41 ayat (3) huruf b.
- (6) Keputusan pembebasan penggantian Kerugian Negara disampaikan kepada Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dengan tembusan kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Majelis.
- (7) Tata cara penghapusan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENAGIHAN DAN PENYETORAN

Pasal 46

- (1) Penagihan untuk penyelesaian Kerugian Negara dilakukan atas dasar:
 - a. SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1);
 - b. SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2); atau
 - c. SKP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.
- (2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat penagihan yang disusun sesuai dengan Format 30 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.
- (3) Surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Sekretaris Kementerian Koordinator paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K ditetapkan.

Pasal 47

- (1) Berdasarkan surat penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2), Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris menyetorkan ganti Kerugian Negara ke Kas Negara.
- (2) Pihak yang Merugikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan penggantian Kerugian Negara dengan cara pemotongan gaji oleh Bendahara Pengeluaran sesuai dengan yang tercantum dalam SKTJM.

Pasal 48

- (1) Pihak yang Merugikan/Pengampu/yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang telah melakukan penyetoran ganti Kerugian Negara ke Kas Negara sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang tercantum dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K dinyatakan telah melakukan pelunasan dengan surat keterangan tanda lunas.
- (2) Surat keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Sekretaris Kementerian Koordinator.
- (3) Surat keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. jumlah Kerugian Negara yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K;
 - c. pernyataan bahwa Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris telah melakukan pelunasan ganti Kerugian Negara;
 - d. pernyataan pengembalian barang jaminan, dalam hal surat keterangan tanda lunas yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM; dan
 - e. pernyataan pengembalian harta kekayaan yang disita, dalam hal surat keterangan tanda lunas yang

diterbitkan atas dasar pelunasan SKP2KS atau SKP2K.

- (5) Surat keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan Format 31 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.
- (6) Surat keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang melakukan penyetoran ganti Kerugian Negara dengan tembusan kepada Badan Pemeriksa Keuangan, Majelis, dan instansi yang berwenang melakukan sita atas harta kekayaan.

Pasal 49

- (1) Dalam hal surat keterangan tanda lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM, pemberian surat keterangan tanda lunas kepada Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) disertai dengan pengembalian dokumen yang terkait dengan penyerahan barang jaminan.
- (2) Dalam hal terdapat harta kekayaan Pihak yang Merugikan yang telah disita atas dasar SKP2KS atau SKP2K, pemberian surat keterangan tanda lunas kepada Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) disertai dengan surat permohonan pencabutan sita atas harta kekayaan kepada instansi yang berwenang.
- (3) Surat permohonan pencabutan sita atas harta kekayaan kepada instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Sekretaris Kementerian Koordinator.
- (4) Surat permohonan pencabutan sita atas harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun sesuai

dengan Format 32 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 50

- (1) Atas dasar surat keterangan tanda lunas, Sekretaris Kementerian Koordinator mengusulkan penghapusan:
 - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Tata cara penghapusan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

- (1) Dalam hal dapat dibuktikan bahwa jumlah Kerugian Negara yang telah ditagih ternyata lebih besar daripada yang seharusnya, Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat mengajukan permohonan pengurangan tagihan negara.
- (2) Surat permohonan pengurangan tagihan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan Format 33 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.
- (3) Tata cara pengembalian kelebihan tagihan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

- (1) Sekretaris Kementerian Koordinator menugaskan TPKN untuk melakukan pemeriksaan atas permohonan

pengurangan tagihan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1).

- (2) TPKN wajib menyelesaikan pemeriksaan terhadap permohonan pengurangan tagihan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapatkan tugas dari Sekretaris Kementerian Koordinator.

Pasal 53

- (1) Berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2), Sekretaris Kementerian Koordinator dapat menerima atau menolak permohonan pengurangan tagihan negara.
- (2) Dalam hal Sekretaris Kementerian Koordinator menerima permohonan pengurangan tagihan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditindaklanjuti dengan perbaikan surat penagihan.
- (3) Dalam hal Sekretaris Kementerian Koordinator menolak permohonan pengurangan tagihan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris wajib membayar Kerugian Negara sesuai dengan surat penagihan yang telah diterbitkan.

Pasal 54

- (1) Dalam hal Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris telah melakukan penyeteroran ke Kas Negara, Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat mengajukan surat permohonan pengembalian kelebihan setoran atas Kerugian Negara atas dasar pengurangan tagihan.
- (2) Surat permohonan pengembalian kelebihan setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan Format 34 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.
- (3) Tata cara pengembalian kelebihan tagihan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengembalian penerimaan negara.

Pasal 55

- (1) Dalam hal Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak menyetorkan ganti Kerugian Negara ke Kas Negara berdasarkan surat penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2), Sekretaris Kementerian Koordinator segera menerbitkan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali.
- (2) Apabila sampai penerbitan surat peringatan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tetap tidak menyetorkan ganti Kerugian Negara ke Kas Negara maka dinyatakan sebagai piutang macet.

BAB VI

PENYERAHAN UPAYA PENAGIHAN KERUGIAN NEGARA KEPADA INSTANSI YANG MENANGANI PENGURUSAN PIUTANG NEGARA

Pasal 56

Menteri Koordinator selaku PPKN/Sekretaris Kementerian Koordinator menyerahkan upaya penagihan Kerugian Negara kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara berdasarkan SKP2K yang diterbitkan atas penggantian Kerugian Negara yang dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak SKP2K diterbitkan.

Pasal 57

Dalam hal Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak dapat mengganti Kerugian Negara dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Sekretaris Kementerian Koordinator menyerahkan upaya penagihan

Kerugian Negara kepada instansi yang menangani pengelolaan piutang negara.

Pasal 58

Penyerahan upaya penagihan Kerugian Negara kepada instansi yang menangani pengelolaan piutang negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dan Pasal 57 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan piutang negara.

BAB VII

KEDALUWARSA

Pasal 59

Kewajiban Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk membayar ganti rugi, menjadi kedaluwarsa apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya Kerugian Negara tersebut atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya Kerugian Negara tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.

Pasal 60

Tanggung jawab Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk membayar ganti Kerugian Negara menjadi hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak putusan pengadilan yang menetapkan pengampuan kepada Pihak yang Merugikan, atau sejak Pihak yang Merugikan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak diberitahu oleh Sekretaris Kementerian Koordinator mengenai adanya Kerugian Negara.

BAB VIII
PELAPORAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN
DAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

Pasal 61

- (1) Tuntutan Ganti Kerugian dinyatakan selesai setelah diterbitkan SKTJM, SKP2KS, SKP2K, atau Keputusan Pembebasan Kerugian Negara.
- (2) Menteri Koordinator selaku PPKN melalui Sekretaris Kementerian Koordinator melaporkan penyelesaian kerugian negara kepada Badan Pemeriksaan Keuangan setelah Tuntutan Ganti Kerugian dinyatakan selesai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah Tuntutan Ganti Kerugian.

Pasal 62

Akuntansi dan pelaporan keuangan untuk penyelesaian Kerugian Negara dilaksanakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

BAB IX
KETERKAITAN SANKSI TUNTUTAN GANTI KERUGIAN
DENGAN SANKSI LAINNYA

Pasal 63

Pihak Yang Merugikan yang telah ditetapkan untuk mengganti Kerugian Negara dapat dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.

Pasal 64

Putusan pidana tidak membebaskan Pihak Yang Merugikan dari Tuntutan Ganti Kerugian.

BAB X
TATA CARA PENATAUSAHAAN

Pasal 65

- (1) Unit Pelaksanaan Penatausahaan Kasus Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam hal ini dapat dilaksanakan oleh pejabat setingkat eselon III yang menangani fungsi keuangan, melakukan hal-hal sebagai berikut:
- a. membuat Daftar Kerugian Negara berdasarkan laporan pimpinan Unit organisasi yang berada dibawahnya sebagai alat pemantau;
 - b. mencatat perkembangan tindak lanjut penyelesaian Kerugian Negara dalam daftar sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan melaporkannya kepada Sekretaris Kementerian Koordinator dan tembusan pimpinan unit eselon I;
 - c. melaporkan Kerugian Negara sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan; dan
 - d. menyimpan dan mengamankan semua berkas/buku, dokumen/surat dan alat bukti lainnya yang terkait dengan peristiwa yang menimbulkan Kerugian Negara.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Mei 2019

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUHUT B. PANDJAITAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Mei 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI KOORDINATOR
 BIDANG KEMARITIMAN REPUBLIK
 INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2019
 TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN
 KERUGIAN NEGARA TERHADAP
 PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA
 ATAU PEJABAT LAIN DI LINGKUNGAN
 KEMENTERIAN KOORDINATOR
 BIDANG KEMARITIMAN

Format 1

Surat Tugas Pembentukan Tim Verifikasi Atas Informasi
 Terjadinya Kerugian Negara

SURAT TUGAS
 NOMOR : ST-.....

Dalam rangka melaksanakan tugas verifikasi atas informasi terjadinya Kerugian Negara, kami menugasi:

1. Nama :
- Pangkat/golongan :
- Jabatan :
2. Nama :
- Pangkat/golongan :
- Jabatan :
3. dan seterusnya.

untuk melaksanakan verifikasi pada tanggal s.d. atas informasi terjadinya Kerugian Negara akibat kekurangan (*uang/surat berharga/barang milik negara dan atau uang/barang bukan milik negara**) yang diketahui dari hasil (*pengawasan atasan langsung/pengawasan Inspektorat/pemeriksaan BPK/laporan tertulis yang bersangkutan/informasi tertulis dari masyarakat yang bertanggung jawab/perhitungan ex officio/pelapor secara tertulis***) nomor tanggal perihal

Surat Tugas ini disusun untuk dilaksanakan dan setelah selesai dilaksanakan, agar segera menyampaikan Laporan Hasil Verifikasi dimaksud. Kepada instansi terkait, kami mohon bantuan demi kelancaran pelaksanaan tugas tersebut.

Jakarta, 20XX
 Atasan
 Langsung/Sekretaris
 Kementerian Koordinator

.....
 NIP.....

Tembusan:

1.
2. dan seterusnya.
- *) Pilih salah satu.

Format 2

Laporan Hasil Verifikasi Atas Informasi Terjadinya Kerugian Negara

LAPORAN
TENTANG
HASIL VERIFIKASI ATAS INFORMASI TERJADINYA
KERUGIAN NEGARA PADA(Unit Kerja*)
NOMOR : LAP-.....

I. Pendahuluan

A. Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman; dan
2. Surat Tugas Nomor tanggal

B. Maksud dan Tujuan

1. untuk membuktikan kebenaran atas adanya informasi Kerugian Negara pada (Unit Kerja*) yang yang diketahui dari hasil (pengawasan atasan langsung/pengawasan Inspektorat/pemeriksaan BPK/laporan tertulis yang bersangkutan/informasi tertulis dari masyarakat yang bertanggung jawab/perhitungan ex officio/pelapor secara tertulis**) nomor tanggal perihal
2. untuk mengetahui apakah ada Kerugian Negara akibat kekurangan (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) pada Unit Kerja (Unit Kerja*); dan
3. untuk mendapatkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan untuk mendukung hasil verifikasi dimaksud.

II. Pelaksanaan Verifikasi

(Jelaskan proses pelaksanaan verifikasi dan bukti pendukungnya)

III. Hasil Verifikasi

(Jelaskan secara ringkas hasil dari pelaksanaan verifikasi)

IV. Kesimpulan Hasil Verifikasi

1.
2. dan seterusnya.

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di
pada tanggal

Pembuat Laporan,

.....
NIP

*) Diisi nama unit eselon I tempat terjadinya Kerugian Negara.

**) Pilih salah satu.

Format 3

Surat Penyampaian Laporan Hasil Verifikasi

SURAT PENYAMPAIAN LAPORAN HASIL VERIFIKASI

Nomor : Lap-.....
 Sifat : Rahasia
 Lampiran : Satu berkas
 Hal : Laporan Hasil Verifikasi Atas Informasi Terjadinya Kerugian
 Negara

Yth. (Atasan Langsung/Sekretaris Kementerian Koordinator*)
 di
 Jakarta

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Surat Tugas nomor tanggal untuk melakukan verifikasi atas informasi terjadinya Kerugian Negara akibat kekurangan (*uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara***) pada Unit Kerja (*Unit Kerja**) yang diketahui dari hasil (*pengawasan atasan langsung/Pengawasan Inspektorat/pemeriksaan BPK/laporan tertulis yang bersangkutan/informasi tertulis dari masyarakat yang bertanggung jawab/perhitungan ex officio/pelapor secara tertulis***) nomor tanggal perihal
2. Berkenaan dengan hal tersebut, dengan ini kami laporkan bahwa berdasarkan hasil verifikasi dimaksud terdapat/tidak terdapat**) indikasi Kerugian Negara (*bila terdapat indikasi Kerugian Negara, sebutkan jenis dan jumlah dari kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud*) dan terlampir kami sampaikan laporan hasil verifikasi dimaksud beserta bukti pendukungnya.

Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Pembuat Laporan,

.....
 NIP.....

*) Diisi nama organisasi/Unit Kerja tempat terjadinya terjadinya Kerugian Negara.

***) Pilih salah satu.

Format 4

Surat Penyampaian Laporan Hasil Verifikasi kepada
Menteri Koordinator

SURAT PENYAMPAIAN LAPORAN KEPADA MENTERI KOORDINATOR

Nomor : Lap-.....
Sifat : Rahasia
Lampiran : Satu berkas
Hal : Laporan Terdapat Indikasi Kerugian Negara

Yth. Menteri Koordinator
Jalan M.H. Thamrin Nomor 8
Jakarta

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan hormat kami laporkan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan informasi dari hasil (*pengawasan atasan langsung/Pengawasan Inspektorat/pemeriksaan BPK/laporan tertulis yang bersangkutan/informasi tertulis dari masyarakat yang bertanggung jawab/perhitungan ex officio/pelapor secara tertulis**) nomor tanggal perihal yang menyampaikan bahwa adanya Kerugian Negara pada (*Unit Kerja**) (terlampir).
2. Menindak lanjuti hal tersebut, kami telah melakukan verifikasi atas informasi/laporan dimaksud dengan hasil verifikasi terdapat indikasi Kerugian Negara pada lingkungan..... (*Unit Kerja**) dengan kekurangan (*uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara***) berupa, (*sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud*) dan terlampir kami sampaikan Laporan Hasil Verifikasi beserta bukti pendukungnya.
3. Berkenaan hal tersebut di atas, kami akan memproses penyelesaian Kerugian Negara dimaksud sesuai ketentuan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat lain pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

Demikian kami laporkan, atas perhatian Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Sekretaris Kementerian
Koordinator,

.....
NIP

Tembusan:
Inspektur
Kepala Biro Umum
*) Pilih salah satu.

Format 5

Surat Penyampaian Laporan Hasil Verifikasi kepada
Badan Pemeriksa Keuangan

SURAT PENYAMPAIAN LAPORAN KEPADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Nomor : S -
 Sifat :
 Lampiran : Satu berkas
 Hal : Pemberitahuan Adanya Indikasi Kerugian Negara

Yth. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
 di
 Jakarta

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan hormat kami memberitahukan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan informasi yang diketahui dari hasil
*(pengawasan atasan langsung/Pengawasan Inspektorat/pemeriksaan BPK/laporan tertulis yang bersangkutan/informasi tertulis dari masyarakat yang bertanggung jawab/perhitungan ex officio/pelapor secara tertulis**)* nomor tanggal perihal, yang menyampaikan bahwa adanya Kerugian Negara pada (*Unit Kerja**) (terlampir).
2. Menindaklanjuti hal tersebut, kami telah melakukan verifikasi atas informasi/laporan dimaksud dengan hasil verifikasi terdapat indikasi Kerugian Negara pada Unit Kerja (*Unit Kerja**) dengan kekurangan (*uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara***) berupa (*sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud*) dan terlampir kami sampaikan laporan hasil verifikasi beserta bukti pendukungnya.
3. Berkenaan hal tersebut di atas, kami akan memproses penyelesaian Kerugian Negara dimaksud sesuai ketentuan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Sekretaris Kementerian Koordinator,

.....
 NIP

*) Diisi nama organisasi Unit Eselon 1 tempat terjadinya terjadinya Kerugian Negara

***) Pilih salah satu

Format 6

Hasil Pemeriksaan Kerugian Negara oleh TPKN

HASIL PEMERIKSAAN KERUGIAN NEGARA ATAS KEKURANGAN UANG/SURAT BERHARGA/BARANG MILIK NEGARA ATAU UANG/BARANG BUKAN MILIK NEGARA *)

NOMOR.....

I. Pendahuluan

1. Dasar Pemeriksaan

- a. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor Tahun 2018 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman; dan
- b. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor tanggal tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN)

2. Maksud dan Tujuan Pemeriksaan

- a. Untuk mengetahui Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang bertanggungjawab atas terjadinya kekurangan (*uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) berupa (*sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud*);
- b. Untuk mengetahui penyebab perbuatan Pegawai Negeri Bukan Bendahara dimaksud yang mengakibatkan terjadinya kekurangan (*uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**);
- c. Menghitung jumlah Kerugian Negara atas berkurangnya (*uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**);
- d. Menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang diduga melakukan Kerugian Negara untuk dijadikan jaminan penyelesaian Kerugian Negara; dan
- e. Untuk mengetahui kronologis terjadinya peristiwa kekurangan (*uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) dimaksud.

II. Pelaksanaan Pemeriksaan

(Jelaskan profil Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang diperiksa, kronologis terjadinya Kerugian Negara, pengumpulan bukti pendukung, penghitungan jumlah Kerugian Negara, dan penginventarisasi harta kekayaan yang diduga melakukan Kerugian Negara)

- 1.
- 2. dan seterusnya.

III. Hasil Pemeriksaan

(Jelaskan hasil pelaksanaan pemeriksaan Kerugian Negara dimaksud, jumlah Kerugian Negara, dan harta kekayaan dari yang diduga melakukan Kerugian Negara)

- 1.
- 2. dan seterusnya.

IV. Kesimpulan Pemeriksaan

1. Berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) bahwa terbukti terjadinya kekurangan (*uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) berupa (*sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud*) yang disebabkan karena akibat***) dari Saudara NIP jabatan
2. Jumlah Kerugian Negara yang terjadi akibat kekurangan (*uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) dimaksud sebesar Rp,- (*...sebutkan dalam huruf...*). (*dimuat apabila terbukti kekurangan uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara akibat perbuatan melanggar hukum atau perbuatan lalai*)
3. Harta kekayaan milik Saudara yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Negara berupa:
 - a.
 - b. dan seterusnya.
(*dimuat apabila terbukti kekurangan uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara akibat perbuatan melanggar hukum atau perbuatan lalai*)
4. dan seterusnya.

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di

pada tanggal

Anggota TPKN,

1. Ketua TPKN

.....
NIP

2. Anggota TPKN

.....
NIP

3. Anggota TPKN

.....
NIP

*) Pilih salah satu.

**) Pilih salah satu: perbuatan melanggar hukum, perbuatan lalai, bukan perbuatan melanggar hukum atau lalai.

Format 7

Permintaan Tanggapan kepada Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang Diduga Menyebabkan Kerugian Negara

PERMINTAAN TANGGAPAN

Nomor : S-.....
Sifat : Rahasia
Lampiran : Satu berkas
Hal : Hasil Pemeriksaan Kerugian Negara

Yth. Sdr..... (Pihak yang Diperiksa)
di
Jakarta

Sehubungan dengan pemeriksaan yang dilakukan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) kepada Saudara, atas terjadinya Kerugian Negara pada (Unit Kerja*), dengan ini kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Kerugian Negara dengan nomor tanggal perihal (terlampir), diperoleh kesimpulan bahwa terbukti terjadinya kekurangan (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) berupa (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud) dengan jumlah Kerugian Negara sebesar Rp.....,- (...sebutkan dalam huruf...) disebabkan karena.....***) dari Saudara NIP jabatan

Selanjutnya kepada Saudara, guna proses tindak lanjut penyelesaian ganti Kerugian Negara sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor Tahun tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Saudara diberi kesempatan untuk menanggapi hasil pemeriksaan Kerugian Negara dimaksud paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak surat hasil pemeriksaan disampaikan kepada Saudara. Apabila Saudara tidak memberi tanggapan sampai batas waktu dimaksud, maka Saudara dianggap tidak ada keberatan atas hasil pemeriksaan dimaksud.

Atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Ketua TPKN,

.....
NIP

Tembusan:

- 1. Sekretaris Kementerian Koordinator; dan
2. Atasan Langsung.

*) Diisi nama organisasi tempat terjadinya Kerugian Negara.
**) Pilih salah satu.
***) Pilih salah satu: perbuatan melanggar hukum, perbuatan lalai, bukan perbuatan melanggar hukum atau lalai.

Format 8

Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kekurangan Uang/Surat Berharga/
Barang Milik Negara atau Uang/Barang Bukan Milik Negara
yang Disebabkan Perbuatan Melanggar Hukum atau Lalai

LAPORAN

HASIL PEMERIKSAAN KERUGIAN NEGARA YANG DISEBABKAN
PERBUATAN MELANGGAR HUKUM ATAU LALAI
NOMOR LAP -

I. Pendahuluan

1. Dasar Pemeriksaan

- a. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor Tahun 2018 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman; dan
- b. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor tanggal tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN).

2. Maksud dan Tujuan Pemeriksaan

- a. Untuk mengetahui Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang bertanggungjawab atas terjadinya kekurangan (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara*) berupa (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/ atau barang dimaksud);
- b. Untuk mengetahui penyebab perbuatan Pegawai Negeri Bukan Bendahara dimaksud yang mengakibatkan terjadinya kekurangan (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara*);
- c. Menghitung jumlah Kerugian Negara atas kekurangan..... (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara*);
- d. Menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang diduga melakukan Kerugian Negara untuk dijadikan jaminan penyelesaian Kerugian Negara; dan
- e. Untuk mengetahui kronologis terjadinya peristiwa kekurangan (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara*) dimaksud.

II. Pelaksanaan Pemeriksaan

(Jelaskan profil Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang diperiksa, kronologis terjadinya Kerugian Negara, pengumpulan bukti pendukung, penghitungan jumlah Kerugian Negara, dan penginventarisasi harta kekayaan yang diduga melakukan Kerugian Negara)

1.
2. dan seterusnya.

III. Hasil Pemeriksaan

(Jelaskan hasil pelaksanaan pemeriksaan Kerugian Negara dimaksud, jumlah Kerugian Negara, dan harta kekayaan dari yang diduga melakukan Kerugian Negara)

1. dan seterusnya.

IV. Kesimpulan Pemeriksaan:

- 1. Berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) bahwa terbukti terjadinya kekurangan (*uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) berupa (*sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud*) yang disebabkan karena (*perbuatan melanggar hukum atau lalai**) dari Saudara NIP jabatan
- 2. Jumlah Kerugian Negara yang terjadi akibat kekurangan (*uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) dimaksud sebesar Rp.....,- (*sebutkan dalam huruf*).
- 3. Harta kekayaan milik Saudara yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Negara berupa:
 - a.
 - b. dan seterusnya.
 - c. dan seterusnya.

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di
pada tanggal
Pembuat Laporan Anggota TPKN,

1. Ketua TPKN

2. Anggota TPKN

.....
.....

.....
.....

3. Anggota TPKN

.....
.....

*) Pilih salah Satu

Format 9

Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kekurangan Uang/Surat Berharga/
Barang Milik Negara atau Uang/Barang Bukan Milik Negara
yang Bukan Disebabkan Perbuatan Melanggar Hukum atau Lalai

LAPORAN
HASIL PEMERIKSAAN KERUGIAN NEGARA YANG BUKAN DISEBABKAN
PERBUATAN MELANGGAR HUKUM ATAU LALAI
NOMOR LAP -

I. Pendahuluan

1. Dasar Pemeriksaan

- a. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor Tahun 2018 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain pada Kementerian Koordinator; dan
- b. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor tanggal tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN).

2. Maksud dan Tujuan Pemeriksaan

- a. Untuk mengetahui Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang bertanggungjawab atas terjadinya kekurangan (*uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) berupa (*sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud*);
- b. Untuk mengetahui penyebab perbuatan Pegawai Negeri Bukan Bendahara dimaksud yang mengakibatkan terjadinya kekurangan (*uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**);
- c. Menghitung jumlah Kerugian Negara atas kekurangan (*uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**);
- d. Menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang diduga melakukan Kerugian Negara untuk dijadikan jaminan penyelesaian Kerugian Negara; dan
- e. Untuk mengetahui kronologis terjadinya peristiwa kekurangan (*uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) dimaksud.

II. Pelaksanaan Pemeriksaan

(Jelaskan profil Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang diperiksa, kronologis terjadinya Kerugian Negara, pengumpulan bukti pendukung, penghitungan jumlah Kerugian Negara, dan penginventarisasi harta kekayaan yang diduga melakukan Kerugian Negara)

1.
2. dan seterusnya.

III. Hasil Pemeriksaan

(Jelaskan hasil pelaksanaan pemeriksaan Kerugian Negara dimaksud, jumlah Kerugian Negara, dan harta kekayaan dari yang diduga melakukan Kerugian Negara)

- 1.
- 2. dan seterusnya.

IV. Kesimpulan

- 1. Berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) bahwa terbukti terjadinya kekurangan (*uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) berupa (*sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud*) yang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai dari Saudara NIP jabatan
- 2. dan seterusnya.

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di
pada tanggal
Pembuat Laporan Anggota TPKN,

1. Ketua TPKN

2. Anggota TPKN

.....
NIP.....

.....
NIP.....

3. Anggota TPKN

.....
NIP.....

*) Pilih salah satu.

Format 10

Surat Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan
Kerugian Negara Tim Penyelesaian Kerugian Negara
kepada Sekretaris Kementerian Koordinator

Nomor : Lap -
Sifat : Rahasia
Lampiran : Satu berkas
Hal : Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian
Negara (TPKN)

Yth. Sekretaris Kementerian Koordinator
selaku Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara
di
Jakarta

Sehubungan dengan pemeriksaan yang dilakukan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) atas terjadinya Kerugian Negara pada (*Unit Kerja**), dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Kerugian Negara dengan nomor tanggal perihal, yang menyimpulkan bahwa terbukti terjadinya kekurangan (*uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara***) berupa (*sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud*) dengan jumlah Kerugian Negara sebesar Rp..... (...sebutkan dalam *huruf*....) disebabkan karena (***) dari Saudara NIP jabatan

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini kami meminta pendapat atas Laporan Hasil Pemeriksaan dimaksud dan terlampir kami sampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Kerugian Negara dimaksud beserta bukti pendukung.

Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu**) diucapkan terima kasih.

Ketua TPKN,

.....
NIP.....

*) Diisi nama organisasi tempat terjadinya Kerugian Negara.

**) Pilih salah satu.

***) Pilih salah satu: perbuatan melanggar hukum, perbuatan lalai, bukan perbuatan melanggar hukum atau lalai.

Format 11

Pendapat Sekretaris Kementerian Koordinator yang Menyetujui atas Laporan Hasil Pemeriksaan TPKN

Nomor : S -
Sifat :
Lampiran :
Hal : Pendapat atas Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN)

Yth. Ketua Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN)
di
Jakarta

Sehubungan dengan Surat Saudara nomor tanggal perihal yang menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan TPKN nomor tanggal perihal, dengan ini kami sampaikan bahwa berdasarkan penelaahan atas Laporan Hasil Pemeriksaan dimaksud beserta bukti pendukung dan mempertimbangkan ketentuan pada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kematriman Nomor Tahun 2018 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain pada Kementerian Koordinator Bidang Kematriman, kami berpendapat menyetujui Laporan Hasil Pemeriksaan TPKN dimaksud yang menyatakan bahwa terbukti terjadinya kekurangan (*uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) disebabkan (*perbuatan melanggar hukum atau lalai/bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai**) Saudara NIP jabatan

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami menugaskan TPKN untuk melakukan penuntutan penggantian Kerugian Negara sesuai ketentuan pada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kematriman Nomor Tahun 2018 dimaksud kepada Saudara, dengan mengupayakan Surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian dimaksud menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Negara dimaksud dalam bentuk Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) (pernyataan ini ditambahkan bila mana PPKN menyetujui kekurangan uang/surat berharga/barang dimaksud disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai).

Demikian disampaikan atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Sekretaris Kementerian Koordinator,

.....
NIP

*) Pilih salah satu

Format 12

**Pendapat Sekretaris Kementerian Koordinator yang Tidak Menyetujui
Atas Laporan Hasil Pemeriksaan TPKN**

Nomor : S -
 Sifat :
 Lampiran :
 Hal : Pendapat atas Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Penyelesaian
 Kerugian Negara(TPKN)

Yth. Ketua Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN)
 di
 Jakarta

Sehubungan dengan Surat Saudara nomor tanggal perihal yang menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan TPKN nomor tanggal perihal, dengan ini kami sampaikan bahwa berdasarkan penelaahan atas Laporan Hasil Pemeriksaan dimaksud dan mempertimbangkan ketentuan pada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor Tahun 2018 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, kami berpendapat tidak menyetujui atas Laporan Hasil Pemeriksaan TPKN dimaksud.

Perlu kami sampaikan bahwa pendapat tidak menyetujui atas Laporan Hasil Pemeriksaan dimaksud terkait materi
 (sebutkan dan jelaskan materi Laporan Hasil Pemeriksaan TPKN yang tidak disetujui Sekretaris Kementerian Koordinator)

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami menugaskan TPKN segera untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang tidak disetujui tersebut di atas dalam Laporan Hasil Pemeriksaan dimaksud.

Demikian disampaikan atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Sekretaris Kementerian Koordinator,

.....
 NIP

Format 13

Surat Pernyataan Kesanggupan dan/atau Pengakuan Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN DAN/ATAU PENGAKUAN*)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama/NIP : NIP
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit :

bertindak selaku (Pihak yang Merugikan atau Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dari Saudara*) menyatakan kesanggupan dan/atau mengakui akan bertanggung jawab atas Kerugian Negara sebesar Rp.....,- (.....sebutkan dalam huruf.....) atas kekurangan (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) berupa (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud) dan saya bersedia untuk mengganti sepenuhnya dalam bentuk Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM).

Surat pernyataan ini saya buat dengan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Mengetahui, Sekretaris Kementerian Koordinator Yang membuat pernyataan,

meterai cukup

.....
NIP.....

.....
NIP.....

*) Pilih salah satu.

Format 14

SKTJM untuk Penanggung Jawab Kerugian Negara yang Merupakan
Pihak yang Merugikan

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama/NIP :
 Pangkat/Golongan :
 Jabatan :
 Unit :
 Alamat :

menyatakan dengan tidak akan menarik kembali, bahwa saya bertanggung jawab atas Kerugian Negara sebesar Rp.....,- (...sebutkan dengan huruf...), yakni kerugian yang disebabkan atas kekurangan (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara*) berupa (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud).

Jumlah Kerugian Negara dimaksud telah saya ganti dengan menyetorkan jumlah dimaksud ke rekening Kas Negara di pada tanggal (salinan bukti tanda setor dilampirkan bersama ini). *)

atau

Jumlah Kerugian Negara dimaksud akan saya ganti dengan menyetorkan jumlah dimaksud ke rekening Kas Negara di dalam jangka waktu**), dengan angsuran tiap bulan sebesar Rp.....,- (.....sebutkan dengan huruf.....) dengan menyerahkan jaminan berupa*)

Apabila dalam jangka waktu di atas setelah saya menandatangani pernyataan ini ternyata saya tidak mengganti seluruh jumlah kerugian tersebut, maka Negara dapat menjual atau melelang barang jaminan tersebut. Saya menyadari bahwa setelah keterangan ini dibuat tidak boleh mengajukan penarikan kembali dalam bentuk apapun.

Mengetahui
 Sekretaris Kementerian Koordinator,

Jakarta, 20XX

meterai cukup

.....
 NIP.....

(Nama Penanggung Jawab
 Kerugian Negara)

Saksi - Saksi

1.
 2.

*) Pilih salah satu.

**) Kerugian Negara akibat perbuatan melanggar hukum paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak SKTJM ditandatangani atau akibat kelalaian paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani atau jangka waktu sesuai dengan peraturan Menteri Koordinator atas jangka waktu kondisi tertentu.

Format 15

SKTJM untuk pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dari Penanggung Jawab Kerugian Negara

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Alamat :
Nomor KTP :
Sebagai Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris*) dari pihak Penanggung Jawab Kerugian atas:
Nama/NIP :
Pangkat/Golongan :
Unit :

menyatakan dengan ini tidak akan menarik kembali, bahwa saya bertanggung jawab atas Kerugian Negara sebesar Rp..... (...sebutkan dengan huruf...), yakni kerugian disebabkan atas kekurangan (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara*) berupa (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud).

Jumlah Kerugian Negara dimaksud telah saya ganti dengan menyetorkan jumlah dimaksud ke rekening Kas Negara di pada tanggal (salinan bukti tanda setor dilampirkan bersama ini).*)

atau

Jumlah Kerugian Negara dimaksud akan saya ganti dengan menyetorkan jumlah dimaksud ke rekening, Kas Negara di dalam jangka waktu**), dengan angsuran tiap bulan sebesar Rp....., - (...sebutkan dengan huruf...) dengan menyerahkan jaminan berupa

Apabila dalam jangka waktu di atas setelah saya menandatangani pernyataan ini ternyata saya tidak mengganti seluruh jumlah kerugian tersebut, maka Negara dapat menjual atau melelang barang jaminan tersebut. Saya menyadari bahwa setelah keterangan ini dibuat tidak boleh mengajukan penarikan kembali dalam bentuk apapun.

Mengetahui,
Sekretaris Kementerian Koordinator,

Jakarta, 20XX

meterai cukup

NIP.....

(Nama Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dari Penanggung Jawab Kerugian Negara)

Saksi - Saksi

- 1.
2.

*) Pilih salah satu.

**) Kerugian Negara akibat perbuatan melanggar hukum paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak SKTJM ditandatangani atau akibat kelalaian paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani atau jangka waktu sesuai dengan peraturan Menteri Koordinator atas jangka waktu kondisi tertentu.

Format 16

Pernyataan Penyerahan Barang Jaminan

PERNYATAAN PENYERAHAN BARANG JAMINAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama/NIP : /NIP*)
 Pangkat/Golongan : /Gol*)
 Jabatan :*)
 Unit Kerja :*)
 Tempat tinggal :*)

dengan ini menyatakan:

1. Bahwa sebagai tindak lanjut atas Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) yang saya buat tanggal dengan ini saya menyerahkan barang-barang, hak-hak atas barang, surat-surat berharga, hak-hak atas tagihan berupa:
 - a. Tanah (sebutkan status Hak Milik/Adat/HGB, luas, lokasi, bukti pemilikan dan lain-lain);
 - b. Bangunan (sebutkan permanen, semi permanen, luas, lokasi/alamat, bukti IMB dan lain-lain);
 - c. Barang bergerak (sebutkan jenis, nilai, bukti pemilikan dan lain-lain);
 - d. Tagihan Piutang (sebutkan jenis, nilai, bukti pemilikan dan lain-lain);
 - e. Surat-surat Berharga (sebutkan jenis, nilai bukti pemilikan dan lain-lain).
 sebagai jaminan atas pengembalian Kerugian Negara yang menjadi tanggungjawab saya sebesar Rp..... (*...sebutkan dengan huruf...*)

2. Bahwa barang-barang, hak atas barang, surat-surat berharga, hak atas tagihan tersebut telah saya serahkan kepada negara yang dalam hal ini diwakili oleh:

Nama/NIP : /NIP.....
 Pangkat/Golongan : /Gol.....
 Jabatan :
 Unit :

Dengan disaksikan oleh:

Nama/NIP : /NIP.....
 Pangkat/Golongan : /Gol.....
 Jabatan :
 Unit :
 Nama/NIP :
 Pangkat/Golongan : /NIP.....
 Jabatan : /Gol.....
 Unit :

3. Menjamin bahwa barang-barang, hak-hak atas barang, surat-surat berharga, hak-hak atas tagihan tersebut pada butir 1 di atas, adalah benar-benar milik/hak saya pribadi yang sah serta tidak dalam keadaan sengketa dan tidak terdapat beban-beban lainnya.
4. Apabila sampai dengan tanggal ternyata saya tidak mampu mengembalikan seluruh Kerugian Negara seluruhnya, maka barang-barang, hak-hak atas barang, surat-surat berharga, hak-hak atas tagihan tersebut pada butir 1 di atas, saya serahkan sepenuhnya kepada negara untuk dijual, dilelang, ditagih ataupun diterima guna penyelesaian kewajiban saya untuk bertanggung jawab atas Kerugian Negara dimaksud.
5. Apabila hasil penjualan/pelelangan/penagihan tersebut pada butir 4 di atas ternyata kurang dari jumlah Kerugian Negara yang harus saya kembalikan, maka kekurangan tetap menjadi tanggung jawab saya atau Pengampu/Yang Memperoleh

Hak/Ahli Waris saya.

- 6. Apabila hasil penjualan/pelelangan/penagihan tersebut pada butir 4 di atas melebihi jumlah kekurangan Kerugian Negara yang harus saya kembalikan, maka kelebihannya akan saya atau Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris saya terima kembali setelah dipotong biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh negara sehubungan dengan penjualan/pelelangan.
- 7. Bahwa dengan pencairan jaminan atas Kerugian Negara ini tidak mengesampingkan tindakan hukum pihak yang berwajib dan/atau tindakan administrasi kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian penyerahan ini saya buat dalam keadaan sehat, sadar dan tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak manapun.

Yang menerima penyerahan Jaminan,

Jakarta, 20XX

Yang menyerahkan

Meterai cukup

.....
NIP.....

.....
NIP.....

Saksi - saksi

- 1.
- 2.

*j) NIP, pangkat/golongan, jabatan, unit di isi bagi yang menandatangani surat pernyataan merupakan Pegawai Negeri Bukan Bendahara sebagai pihak yang merugikan.

Format 17

Surat Kuasa untuk Menjual/Melelang

SURAT KUASA UNTUK MENJUAL/MELELANG

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama/NIP :/NIP.....
 Pangkat/Golongan : /Gol.....
 Jabatan :
 Unit :
 Alamat :

dengan ini memberi kuasa kepada:

Nama/NIP : /NIP.....
 Pangkat/Golongan : /Gol.....
 Jabatan :
 Unit :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Negara (Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman) dan dalam melakukan: _____ khusus _____ untuk dan atas nama pemberi kuasa melakukan tindakan hukum berupa menjual dan/atau mencairkan barang-barang, hak-hak atas barang, surat-surat berharga, hak-hak atas tagihan yang telah diserahkan kepada Negara sesuai dengan Surat Pernyataan Jaminan tanggal untuk disetorkan ke kas negara sebagai penyelesaian Kerugian Negara.

Demikian Surat Kuasa ini diberikan dengan substitusi.

Yang menerima kuasa,	Jakarta, 20XX Yang memberi kuasa,
	Meterai cukup
..... NIP.....*) NIP.....**)

*) Diisi Kepala Biro Umum

***) NIP, pangkat/golongan, jabatan, unit di isi bagi yang menandatangani Surat kuasa merupakan Pegawai Negeri Bukan Bendahara sebagai pihak yang merugikan.

Format 18

Surat Permohonan Perubahan Jangka Waktu Pengembalian Kerugian Negara dari Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris

SURAT PERMOHONAN PERUBAHAN JANGKA WAKTU
PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA

Nomor :
Lampiran : Satu berkas
Hal : Permohonan Perubahan Jangka Waktu Pengembalian Kerugian Negara

Yth. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman
u.p. Sekretaris Kementerian Koordinator
Jalan M.H. Thamrin Nomor 8
Jakarta

Sehubungan dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) dengan nomor..... tanggal..... perihal Laporan Hasil Pemeriksaan....., yang menyatakan bahwa saya:

Nama/ NIP :
Jabatan :
Unit :

bertanggung jawab atas terjadinya kekurangan..... (uang/ surat berharga/barang milik negara atau uang/ barang bukan milik negara*) berupa..... (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud) dengan jumlah Kerugian Negara sebesar Rp..... (...sebutkan dalam huruf..) yang disebabkan perbuatan lalai saya.

Sesuai ketentuan Pasal 17 ayat 3 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor Tahun 2018 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, maka saya wajib mengganti Kerugian Negara dimaksud dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) ditandatangani.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, saya memohon perubahan jangka waktu pengembalian Kerugian Negara sesuai dengan ketentuan tersebut yakni dari 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani menjadi..... (...sebutkan dalam huruf..) bulan dan bersedia melakukan pembayaran melalui pemotongan gaji/tunjangan atau pensiun*) sebagai penggantian Kerugian Negara dimaksud. Permohonan tersebut saya ajukan karena..... (sebutkan alasan/kondisinya) disertai dokumen pendukung sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pemohon,

.....
NIP

Tembusan:

- 1. Ketua Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN);
- 2. Kepala Biro Umum, Sekretariat Kementerian Koordinator.

*j) Pilih salah satu.

Format 19

Penetapan Perubahan Jangka Waktu Pengembalian Kerugian Negara

Nomor :
 Lampiran :
 Hal : Penetapan Perubahan Jangka Waktu Pengembalian Kerugian Negara

Yth. Sdr..... (*Pihak Yang Mengajukan Permohonan*)
 di Jakarta

Sehubungan dengan surat Saudara nomor..... tanggal..... perihal tersebut di atas, yang menyampaikan permohonan perubahan jangka waktu pengembalian Kerugian Negara terjadi akibat kelalaian sesuai dengan ketentuan tersebut yakni dari 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani menjadi..... (*...sebutkan dengan huruf...*) bulan, dengan alasan/kondisi mengajukan permohonan Karena..... (*alasan/kondisi mengajukan permohonan dari pemohon*).

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, dengan memperhatikan alasan/kondisi dari Saudara dan ketentuan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor Tahun 2018 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, maka dengan ini disampaikan bahwa permohonan Saudara mengenai perubahan jangka waktu pengembalian Kerugian Negara dimaksud disetujui atau ditolak*)

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

a.n. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman
 Sekretaris Kementerian Koordinator,

.....
 NIP.....

Tembusan:

1. Atasan Langsung dari Pihak yang mengajukan permohonan; dan
2. Ketua Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN).

*) Pilih salah satu

Format 20

Teguran kepada Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris Melalaikan Kewajiban Pembayaran Sesuai dengan SKTJM

Nomor : S -
Sifat :
Lampiran :
Hal : Surat Teguran Melalaikan Kewajiban Pelunasan/Pembayaran Atas Piutang Kerugian Negara

Yth. Sdr..... (Pihak Yang Menandatangani SKTJM)
di
Jakarta

Menunjuk Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tanggal..... yang Saudara buat, yang menyatakan bahwa setiap bulan Saudara akan melakukan pelunasan/pembayaran atas ganti Kerugian Negara yang berupa piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp..... (...sebutkan dengan huruf...).

Menurut penatausahaan piutang PNBP kami, sampai saat ini Saudara belum melakukan pelunasan/pembayaran atas ganti Kerugian Negara yang berupa piutang PNBP sebesar Rp..... (...sebutkan dengan huruf...) sesuai dengan tanggal jatuh tempo sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM).

Oleh karena itu diminta agar Saudara melunasi/membayar tagihan tersebut dengan menyetorkannya ke Kas Negara pada Bank/Pos Persepsi untuk rekening Kas Negara melalui akun setoran SSBP 425791 Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain paling lambat tanggal..... dan apabila Saudara telah melakukan penyetoran, diminta agar fotokopi bukti setor berkenaan disampaikan kepada kami.

Apabila Saudara belum melunasi/membayar tagihan tersebut sesuai tanggal tersebut di atas, kami akan menerbitkan Surat Penagihan (SPn).

Demikian agar maklum.

Sekretaris Kementerian Koordinator

(.....)
NIP.....

Format 21

Laporan Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli
Waris Dinyatakan Wanprestasi

Nomor : Lap -
Sifat : Rahasia
Lampiran : Satu berkas
Hal : Laporan Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh
Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi

Yth. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman
Jalan M.H. Thamrin Nomor 8
Jakarta

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan hormat kami laporkan sebagai berikut:

1. Berkenaan adanya Kerugian Negara pada..... (*Unit Kerja**) yang disebabkan kekurangan..... (*uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara***) berupa (*sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud*) sebagai akibat perbuatan (*melanggar hukum/lalai***) dari Saudara NIP..... Jabatan.....
2. Menindaklanjuti hal tersebut di atas, kami telah melakukan penuntutan penggantian Kerugian Negara dan Saudara..... (*Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris*) telah menandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tanggal..... yang bertanggung jawab atas Kerugian Negara sebesar Rp..... (*....sebutkan dengan huruf....*) dan akan diganti dalam jangka waktu.....bulan, dengan angsuran tiap bulan sebesar Rp.....,- (*....sebutkan dengan huruf....*)
3. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Saudara..... dinyatakan wanprestasi karena melalaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan SKTJM dimaksud dan selanjutnya penyelesaian Kerugian Negara dimaksud dapat diteruskan ke Majelis Penyelesaian Kerugian Negara untuk mendapat penetapan putusan berupa pertimbangan penyelesaian Kerugian Negara dimaksud (terlampir dokumen pendukung penyelesaian Kerugian Negara dimaksud).

Demikian kami laporkan, atas perhatian Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Sekretaris Kementerian Koordinator

.....
NIP

Tembusan:

1. Ketua Majelis Penyelesaian Kerugian Negara; dan
 2. Pimpinan Unit Eselon I bersangkutan.
- *) Diisi nama organisasi tempat terjadinya Kerugian Negara.
**) Pilih salah satu

Format 22

Laporan SKTJM Tidak Ditandatangani

Nomor : Lap -
 Sifat : Rahasia
 Lampiran : Satu berkas
 Hal : Laporan SKTJM Tidak Dapat Diperoleh

Yth. Sekretaris Kementerian Koordinator
 di Jakarta

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan hormat kami laporkan hal sebagai berikut:

1. Berkenaan adanya Kerugian Negara pada..... (*Unit Kerja**) yang disebabkan atas kekurangan..... (*uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara***) berupa..... (*sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud*) sebagai akibat perbuatan.....melanggar hukum/kelalaian**) dari Saudara..... (*Pihak Yang Merugikan*) (terlampir hasil pemeriksaan).
2. Menindaklanjuti hal tersebut di atas, kami telah melakukan penuntutan penggantian Kerugian Negara kepada Saudara..... (*Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris***), namun Saudara..... (*Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris*) tidak bersedia mengganti Kerugian Negara dimaksud dalam bentuk Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM).
3. Sehubungan dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tidak mungkin diperoleh dari Saudara..... (*Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris*), maka menurut pendapat kami kiranya penyelesaian Kerugian Negara dimaksud dapat diproses lebih lanjut dengan menerbitkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS).

Demikian kami laporkan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua Tim TPKN,

.....
 NIP.....

Tembusan:

1. Pimpinan Unit Eselon I bersangkutan; dan
2. Kepala Biro Umum, Sekretariat Kementerian Koordinator.

*) Diisi nama organisasi/Unit Kerja tempat terjadinya Kerugian Negara.

**) Pilih salah satu.

Format 23

Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS)

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
 NOMOR
 TENTANG
 PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA KEPADA
 SAUDARA PEGAWAI/MANTAN PEGAWAI*) PADA UNIT KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Negara pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor, tanggal perihal, dinyatakan Saudara pegawai/mantan pegawai*) pada Unit Kerja....., terbukti bertanggung jawab atas terjadinya kekurangan (*uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) berupa (*sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud*) dengan jumlah Kerugian Negara sebesar Rp.....- (*....sebutkan dalam huruf....*) yang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai*) dari Saudara.....
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a, Saudara.... pegawai/mantan pegawai*) pada Unit Kerja....., telah melanggar kewajiban untuk mengembalikan keseluruhan Kerugian Negara sejumlah Rp.....,- (*....sebutkan dalam huruf....*) dengan tidak bersedia menyelesaikan Kerugian Negara secara damai yaitu tidak menandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM);
 - c. bahwa akibat pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Negara masih mengalami kerugian sebesar Rp.....,- (*....sebutkan dalam huruf....*);
 - d. bahwa sehubungan dengan huruf c dan dalam rangka menjamin kepentingan Negara agar Negara mendapat suatu tagihan dengan hak eksekusi serta berdasarkan laporan Tim Penyelesaian Kerugian Negara pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor..... tanggal yang menyatakan bahwa Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tidak dapat diperoleh, terdapat alasan untuk melakukan penuntutan penggantian Kerugian Negara kepada yang bersangkutan berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor Tahun 2018 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman tentang Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara Kepada Saudara pegawai/mantan pegawai*) pada Unit Kerja

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Nama Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
4. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor..... Tahun 2018 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN TENTANG PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA KEPADA SAUDARA PEGAWAI/MANTAN PEGAWAI*) PADA UNIT KERJA.....

KESATU : Membebaskan penggantian kerugian kepada Saudara pegawai/mantan pegawai*) pada Unit Kerja sebesar Rp, (*....sebutkan dalam huruf....*).

KEDUA : Memerintahkan kepada Saudara..... pegawai/mantan pegawai*) pada Unit Kerja mengganti Kerugian Negara sebesar Rp.....,- (*....sebutkan dalam huruf....*) dibayarkan secara tunai dengan menyetorkannya ke Rekening Kas Negara melalui Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) dengan kode Unit Kerja..... (*Unit Kerja***) dan kode akun sesuai Keputusan Direktur Perbendaharaan Nomor KEP-658/PB/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Perbendaharaan Nomor KEP-617/PB/2017 tentang Pemutakhiran Kodifikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar, yaitu 425791 Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman ini ditetapkan.

KETIGA : Daftar harta kekayaan dari Saudara pegawai/mantan pegawai*) pada Unit Kerja adalah

KEEMPAT : Dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah menerima Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman ini, Saudara pegawai/mantan pegawai*) pada Unit Kerja..... diberikan kesempatan untuk menerima atau mengajukan keberatan yang disampaikan secara tertulis dengan disertai bukti yang cukup kepada Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara.

KELIMA : Pengajuan keberatan dimaksud dalam Diktum KEEMPAT tidak menunda kewajiban Saudara..... pegawai/mantan pegawai*) pada Unit Kerja..... untuk mengganti Kerugian Negara dimaksud dalam Diktum KESATU.

KEENAM : Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman ini mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita jaminan. Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud dilakukan oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

KETUJUH : Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman;
3. Pimpinan eselon I Kementerian Koordinator dari Unit Kerja bersangkutan;
4. Kepala Biro Umum, Sekretariat Kementerian Koordinator;
5. dan seterusnya; dan
6. Saudara pegawai pada, untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n. MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN,
SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR,

.....
NIP.....

*) Pilih salah satu.

**) Diisi nama organisasi unit Eselon I dari Unit Kerja tempat terjadinya Kerugian Negara

Format 24
Tanda Terima SKP2KS

TANDA - TERIMA

Pada hari ini..... tanggal tahun yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama/NIP : /NIP.....
Pangkat/Gol : /Gol.....
Jabatan :
Unit :
Alamat Rumah :

telah menerima Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) Nomor tanggal

Mengetahui,
Sekretaris Kementerian Koordinator,

Yang menerima,

.....
NIP.....

.....
NIP.....

*) Diisi nama organisasi/Unit Kerja tempat terjadinya terjadinya Kerugian Negara.

***) Pilih salah satu.

Format 25

Surat Keberatan Atas SKP2KS

Nomor :
 Lampiran : Satu berkas
 Hal : Keberatan Atas Keputusan Pembebanan
 Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS)

Yth. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman
 u.p. Sekretaris Kementerian Koordinator
 di
 Jakarta

Sehubungan dengan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) Nomor tanggal perihal tersebut di atas, dengan ini saya:

Nama/NIP : /NIP
 Pangkat/Golongan : /Gol
 Jabatan :
 Unit Kerja :

yang dinyatakan bertanggung jawab atas terjadinya kekurangan.....
*(uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**)* berupa *(sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud)* dengan jumlah Kerugian Negara sebesar Rp.....,- *(.....sebutkan dalam huruf.....)* yang disebabkan karena perbuatan melanggar hukum atau lalai**).

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, saya mengajukan keberatan atas Surat Keputusan dimaksud dengan alasan (terlampir bukti pendukung keberatan).

Demikian disampaikan permohonan saya, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Pemohon,

.....
 NIP.....

*) Diisi nama organisasi/Unit Kerja tempat terjadinya Kerugian Negara.

***) Pilih salah satu.

Format 26

Surat Laporan Penerimaan/Keberatan Atas SKP2KS

Nomor : Lap -
 Sifat : Rahasia
 Lampiran: Satu berkas
 Hal : Laporan Penerimaan/Keberatan **) Atas SKP2KS

Yth. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman
 Jalan M.H. Thamrin Nomor 8 Jakarta

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan hormat kami laporkan hal sebagai berikut:

Berkenaan dengan telah ditetapkannya Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) Nomor tanggal perihal (terlampir) yang menyatakan bahwa Saudara (*Pihak Yang Merugikan*) bertanggung jawab atas terjadinya kekurangan (*uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara***) berupa (*sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud*) dengan jumlah Kerugian Negara sebesar Rp.....,- (*.....sebutkan dalam huruf.....*) yang disebabkan karena perbuatan melanggar hukum atau lalai**).

Sehubungan dengan ditetapkannya SKP2KS dimaksud di atas, Saudara (*Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris*) mengajukan/tidak mengajukan keberatan**) atas SKP2KS dimaksud. (*dalam hal mengajukan keberatan atas SKP2KS sebutkan nomor, tanggal dan perihal Surat Keberatan serta alasan mengajukan keberatan*)

Menindaklanjuti hal tersebut di atas, penyelesaian Kerugian Negara yang telah diterbitkan SKP2KS dimaksud dan Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris**) Saudara mengajukan/tidak mengajukan keberatan**) atas SKP2KS dimaksud, maka untuk selanjutnya penyelesaian Kerugian Negara dimaksud diteruskan ke Majelis untuk mendapatkan pertimbangan penyelesaian Kerugian Negara dimaksud dan terlampir kami sampaikan dokumen pendukung penyelesaian kerugian negara sebagai bahan pertimbangan Majelis.

Demikian kami laporkan, atas perhatian Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Sekretaris Kementerian Koordinator,

 NIP.....

Tembusan:
 1. Ketua Majelis Penyelesaian Kerugian Negara; dan
 2. Pimpinan Unit Eselon I bersangkutan.

*) Diisi nama organisasi/Unit Kerja tempat terjadinya Kerugian Negara.
 **) Pilih salah satu.

Format 27

SKP2K bagi Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris
Dinyatakan Wanprestasi

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
NOMOR
TENTANG

PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN KEPADA SAUDARA PEGAWAI/MANTAN
PEGAWAI*) PADA UNIT KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Saudara pegawai/mantan pegawai *) pada Unit Kerja , selaku penanggung jawab atas terjadinya kekurangan (*uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) berupa (*sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud*) dengan jumlah Kerugian Negara sebesar Rp.....,- (*.....sebutkan dalam huruf.....*) yang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai *) dari Saudara,
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a, Saudara bersedia menyelesaikan Kerugian Negara secara damai sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tanggal
- c. bahwa sehubungan dengan huruf b, sampai dengan tanggal jatuh tempo Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) yaitu tanggal jumlah Kerugian Negara yang sudah dibayarkan Saudara adalah sebesar Rp.....,- (*.....sebutkan dalam huruf.....*);
- d. bahwa akibat pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a, negara masih mengalami kerugian sebesar Rp.....,- (*.....sebutkan dalam huruf.....*);
- e. bahwa sehubungan dengan huruf d dan dalam rangka menjamin kepentingan Negara agar Negara mendapat suatu tagihan dengan hal eksekusi serta berdasarkan penetapan putusan Majelis Penyelesaian Kerugian Negara pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Tahun Anggaran sebagaimana tertuang dalam Risalah Sidang Majelis Penyelesaian Kerugian Negara pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman nomor tanggal, terdapat alasan untuk melakukan penuntutan penggantian Kerugian Negara kepada yang bersangkutan berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor Tahun 2018 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman tentang Pembebanan Penggantian Kerugian kepada Saudara pegawai/mantan pegawai*) pada Unit Kerja

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
 4. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor tahun 2018 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN TENTANG PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN KEPADA SAUDARA PEGAWAI PADA UNIT KERJA

KESATU : Membebaskan penggantian kerugian kepada Saudara pegawai/mantan pegawai*) pada Unit Kerja sebesar Rp.....,- (*....sebutkan dalam huruf....*)

KEDUA : Memperhitungkan pengembalian sebagian Kerugian Negara oleh Saudara pegawai/mantan pegawai*) pada Unit Kerja sebesar Rp....., (*....sebutkan dalam huruf....*) sebagai angsuran, sehingga jumlah Kerugian Negara yang masih menjadi tanggung jawab Saudara pegawai/mantan pegawai*) pada Unit Kerja sebesar Rp....., - (*....sebutkan dalam huruf....*).

KETIGA : Memerintahkan kepada Sekretaris Kementerian Koordinator paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman ini diterbitkan untuk menyerahkan upaya penagihan Kerugian Negara kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Penyerahan penagihan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) atas Kerugian Negara yang mengalami kemacetan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Menjual atau mencairkan barang jaminan Saudara pegawai/mantan pegawai*) pada Unit Kerja yang diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yang menangani pengurusan piutang Negara untuk pengembalian Kerugian Negara dimaksud dalam Diktum KESATU.

KEENAM : Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman;
3. Pimpinan eselon I Kementerian Koordinator dari Unit Kerja

- bersangkutan;
4. Kepala Biro Umum, Sekretariat Kementerian Koordinator;
 5. dan seterusnya; dan
 6. Saudara pegawai pada, untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n. MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN,
SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR,

.....
NIP.....

*) Pilih salah satu.

**) Diisi nama organisasi unit Eselon I dari Unit Kerja tempat terjadinya Kerugian Negara

Format 28

SKP2K bagi Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris
Dapat Menerima Atau Mengajukan Keberatan atas SKP2KS

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN KEPADA SAUDARA PEGAWAI/MANTAN
PEGAWAI*) PADA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Saudara pegawai/mantan pegawai*) pada Unit Kerja , selaku penanggung jawab atas terjadinya kekurangan *(uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara*)* berupa *(sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud) akibat perbuatan melanggar hukum atau lalai*)* dari Saudara , telah melanggar kewajibannya untuk mengembalikan keseluruhan Kerugian Negara sejumlah Rp. , - *(.....sebutkan dalam huruf.....)*;
 - b. bahwa akibat pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Negara mengalami kerugian sebesar Rp. , - *(.....sebutkan dalam huruf.....)*;
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf b Saudara pegawai/mantan pegawai*) pada Unit Kerja , telah melanggar kewajiban untuk mengembalikan keseluruhan Kerugian Negara sejumlah Rp. , - *(.....sebutkan dalam huruf.....)* dengan tidak bersedia menyelesaikan Kerugian Negara secara damai yaitu tidak menandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM);
 - d. bahwa sehubungan dengan huruf c dan berdasarkan laporan Tim Penyelesaian Kerugian Negara pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman nomor tanggal yang menyatakan bahwa Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tidak dapat diperoleh, terdapat alasan untuk melakukan penuntutan ganti kerugian kepada Saudara pegawai/mantan pegawai*) pada Unit Kerja ;
 - e. bahwa sehubungan dengan huruf d, telah ditetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman tentang Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara Nomor tanggal tentang kepada Saudara pegawai/mantan pegawai*) pada Unit Kerja ;
 - f. bahwa sehubungan dengan huruf e, Saudara mengajukan keberatan dengan surat nomor tanggal perihal /tidak mengajukan keberatan*) atas Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman tentang Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara Nomor tanggal tentang ;
 - g. bahwa sehubungan dengan huruf f dan dalam rangka menjamin kepentingan Negara agar Negara mendapat suatu tagihan dengan hak eksekusi serta berdasarkan penetapan putusan Majelis Penyelesaian Kerugian Negara pada Kementerian Koordinator Tahun Anggaran sebagaimana tertuang dalam Risalah Sidang Majelis Penyelesaian

	<p>Kerugian Negara pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman nomor tanggal , terdapat alasan untuk melakukan tuntutan ganti rugi kepada yang bersangkutan berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor tahun 2018 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;</p> <p>h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman tentang Pembebanan Penggantian Kerugian Kepada Saudara pegawai/mantan pegawai*) pada Unit Kerja;</p>
Mengingat	<p>1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);</p> <p>4. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor Tahun 2018 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.</p>
	MEMUTUSKAN:
Menetapkan	KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN TENTANG PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN KEPADA SAUDARA PEGAWAI/MANTAN PEGAWAI*) PADA UNIT KERJA
KESATU	Membebaskan penggantian kerugian kepada Saudara pegawai/mantan pegawai*) pada Unit Kerja sebesar Rp.....,- (<i>.....sebutkan dalam huruf.....</i>).
KEDUA	Memerintahkan kepada Saudara pegawai/mantan pegawai*) pada Unit Kerja , untuk memulihkan Kerugian Negara dimaksud dalam Diktum KESATU paling lambat (<i>.....sebutkan dalam huruf.....</i>) bulan sejak yang bersangkutan menerima Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman ini.
KETIGA	Daftar harta kekayaan milik Saudara pegawai/mantan pegawai*) pada Unit Kerja , adalah
KEEMPAT	Memerintahkan kepada Sekretaris Kementerian Koordinator paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan menerbitkan Surat Penagihan (SPn) Ketiga kepada Saudara pegawai/mantan pegawai*) pada Unit Kerja , sebesar Rp.....,- (<i>.....sebutkan dalam huruf.....</i>).
KELIMA	Memerintahkan kepada Sekretaris Kementerian Koordinator setelah jangka waktu dimaksud dalam Diktum KEDUA terlewati dan tidak ada pemulihan Kerugian Negara dimaksud dalam Diktum KESATU, untuk menyerahkan upaya penagihan Kerugian Negara kepada Panitia Urusan

Piutang Negara (PUPN) yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Penyerahan penagihan kepada Panitia Urusan Piutang Negara atas Kerugian Negara yang mengalami kemacetan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Keputusan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman;
3. Ketua Majelis Penyelesaian Kerugian Negara;
4. Kepala Biro Umum, Sekretariat Kementerian Koordinator;
5. dan seterusnya ;
6. Saudara pegawai/mantan pegawai*) pada Unit Kerja, untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n. MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN,
SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR,

.....

*) Pilih salah satu.

**) Diisi nama organisasi/Unit Kerja tempat terjadinya Kerugian Negara.

Format 29

Keputusan Pembebasan Penggantian Kerugian Negara

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR TAHUN
 TENTANG
 PEMBEBASAN PENGGANTIAN KERUGIAN NEGARA KEPADA SAUDARA
 PEGAWAI/MANTAN PEGAWAI*) PADA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN REPUBLIK INDONESIA,
- Menimbang : a. bahwa Saudara pegawai/mantan pegawai*) pada Unit Kerja , selaku penanggung jawab atas terjadinya kekurangan (*uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara*) berupa (*sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud*) akibat perbuatan melanggar hukum atau lalai*) dari Saudara , telah melanggar kewajibannya untuk mengembalikan keseluruhan Kerugian Negara sejumlah Rp.....,- (*.....sebutkan dalam huruf.....*);
- b. bahwa akibat pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Negara mengalami kerugian sebesar Rp.....,- (*.....sebutkan dalam huruf.....*);
- c. bahwa sehubungan dengan huruf b Saudara pegawai/mantan pegawai*) pada Unit Kerja , telah melanggar kewajiban untuk mengembalikan keseluruhan Kerugian Negara sejumlah Rp.....,- (*.....sebutkan dalam huruf.....*) dengan tidak bersedia menyelesaikan Kerugian Negara secara damai yaitu tidak menandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM);
- d. bahwa sehubungan dengan huruf c, Saudara mengajukan keberatan dengan surat nomor tanggal perihal atas Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman tentang Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara Nomor tanggal tentang

- e. bahwa sehubungan dengan huruf d, dan berdasarkan ketentuan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain dan ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor Tahun 2018 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, maka Majelis Penyelesaian Kerugian Negara pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Tahun Anggaran telah mengadakan Sidang Majelis pada tanggal dengan Risalah Sidang Majelis Penyelesaian Kerugian Negara pada Kementerian Koordinator nomor tanggal ;
- f. bahwa sehubungan dengan huruf e, Majelis Penyelesaian Kerugian Negara pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Tahun Anggaran memutuskan menerima seluruhnya atas pengajuan keberatan Saudara pegawai/mantan pegawai*) pada Unit Kerja , atas Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara Nomor... tanggal tentang dan terjadinya kekurangan *kan milik negara*)* berupa (*sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud*) bukan akibat perbuatan melanggar hukum atau lalai*) dari Saudara, pegawai/mantan pegawai*) pada Unit Kerja;
- g. bahwa sehubungan dengan huruf f, Majelis Penyelesaian Kerugian Negara pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Tahun Anggaran memberikan pertimbangan kepada Menteri Koordinator selaku Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara untuk melakukan Pembebasan Penggantian Kerugian Negara kepada Saudara pegawai/mantan pegawai*) pada Unit Kerja dan penghapusan kekurangan (*uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara*)* berupa (*sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud*);
- h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e; huruf f dan huruf g, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator

Bidang Kemaritiman tentang Pembebasan Penggantian Kerugian Negara kepada Saudara pegawai/mantan pegawai*) pada Unit Kerja

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196);
 4. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor Tahun 2018 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN TENTANG PEMBEBASAN PENGGANTIAN KERUGIAN KEPADA SAUDARA PEGAWAI/MANTAN PEGAWAI*) PADA UNIT KERJA
- PERTAMA : Membebaskan penggantian Kerugian Negara kepada Saudara pegawai/mantan pegawai*) pada Unit Kerja selaku penanggung jawab atas kekurangan (*uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara*) berupa (*sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud*).
- KEDUA : Memerintahkan kepada Sekretaris Kementerian Koordinator mengusulkan dan menyerahkan penghapusan (*uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara*) yang berada dalam penguasaan Saudara..... pegawai/mantan pegawai*) pada Unit Kerja kepada instansi

yang mengurus penghapusan atas (*uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman;
3. Ketua Majelis Penyelesaian Kerugian Negara;
4. Kepala Biro Umum, Sekretariat Kementerian Koordinator;
5.;
6. dan seterusnya
7. Saudara pegawai pada Unit Kerja

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n. MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITMAN,
SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR,

.....

*) Pilih salah satu.

***) Diisi nama organisasi/Unit Kerja kerja tempat terjadinya Kerugian Negara.

Format 30			
Surat Penagihan (SPn)			
Satuan Kerja ..(1)..	Kementerian ..(3)..	Nomor	:(4)..
..(2)..	SURAT PENAGIHAN (SPn)	Lembar ke	:(5)..
Berdasarkan dokumen sumber penagihan piutang PNBPN berupa Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor (6) tanggal Tahun (7) tentang(8)..... yang diterbitkan oleh (9) , kepada pegawai/ pihak terutang yang tersebut di bawah ini :			
Nama :(10).....	Penyetoran Piutang PNBPN ke Kas Negara menggunakan kode-kode	
Alamat :(11).....	Kementerian Negara/	:(19)..... (.....)
Harus menyetor ke Kas Negara pada Bank Pos/ Persepsi		Unit Organisasi	:(19)..... (.....)
Sebesar	Rp (12)	Satuan Kerja	:(19)..... (.....)
Dengan Huruf(13).....	Lokasi	:(19)..... (.....)
		Jenis Kewenangan	:(19)..... (.....)
Yaitu :(14).....	Fungsi	:(19)..... (.....)
		Sub Fungsi	:(19)..... (.....)
Dibayar sekaligus*)	Dibayar secara angsuran *)	Program	:(19)..... (.....)
Jatuh tempo pembayaran SPn tanggal ... (15.) ...	a. ..(16).. kali angsuran	Kegiatan	:(19)..... (.....)
	b. Besar angsuran @ Rp ... (17.)	Ouput	:(19)..... (.....)
	c. Jatuh tempo pembayaran setiap tanggal ... (18)...	Jenis Belanja	:(19)..... (.....)
		Akun	:(19)..... (.....)
Perhatian	(20).....	
1. Surat penagihan ini harus disimpan baik-baik		a.n. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman,	
2. Setiap penyetoran atas tagihan ini, agar pada bukti setor berkenaan dicantumkan tanggal dan nomor Surat Penagihan ini.		Sekretaris Kementerian Koordinator,	
3. Apabila penyetoran dilakukan sendiri ke bank persepsi, maka penyetoran menggunakan kode-kode satuan kera sebagaimana tersebut di atas, kemudian fokasi bukti penyetoran tersebut disampaikan kepada satuan kera bersangkutan.	(21).....	
4. Surat Penagihan ini berlaku sebagai surat penagihan pertama.			
*) diisi sesuai dengan cara pembayaran piutang PNBPN			

Petunjuk Pengisian Surat Penagihan

No.	Uraian Isian
(1)	Diisi dengan nama Unit Kerja
(2)	Diisi dengan kode Unit Kerja
(3)	Diisi dengan nama Kementerian/Lembaga
(4)	Diisi dengan nomor Surat Penagihan
(5)	Diisi dengan lembar Surat Penagihan a. Lembar pertama untuk pihak yang berutang; b. Lembar kedua untuk unit administrasi untuk digunakan sebagai penagihan; c. Lembar ketiga untuk unit pembukuan untuk digunakan sebagai dokumen pencatatan/penatausahaan pada Kartu Piutang.
(6)	Diisi dengan nomor Surat Keputusan
(7)	Diisi dengan tanggal dan tahun Surat Keputusan
(8)	Diisi dengan uraian Surat Keputusan
(9)	Diisi dengan pejabat yang menerbitkan Surat Keputusan
(10)	Diisi dengan nama pihak terutang
(11)	Diisi dengan alamat pihak terutang
(12)	Diisi dengan jumlah piutang PNBPN dalam angka
(13)	Diisi dengan jumlah piutang PNBPN dalam huruf
(14)	Diisi dengan uraian piutang PNBPN
(15)	Diisi dengan tanggal jatuh tempo pembayaran piutang PNBPN (satu bulan terhitung sejak jatuh tempo pembayaran piutang PNBPN)
(16)	Diisi dengan angka yang menunjukkan berapa kali piutang PNBPN akan diangsur
(17)	Diisi dengan nilai rupiah per angsuran dalam angka dan huruf
(18)	Diisi dengan tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran
(19)	Diisi dengan uraian dan kode Kementerian Negara/Lembaga , Unit Organisasi, Unit Kerja, Lokasi, Jenis Kewenangan, Fungsi, Sub Fungsi, Program, Kegiatan, <i>Output</i> , Jenis Belanja, Akun Piutang PNBPN Bersangkutan.
(20)	Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan/penerbitan SPn
(21)	Diisi dengan nama dan NIP Kepala Unit Kerja bersangkutan

Format 31

Surat Keterangan Tanda Lunas

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN

SURAT KETERANGAN LUNAS (SKTL)

Nomor:

Sekretaris Kementerian Koordinator dengan ini menerangkan bahwa utang atas nama Sdr sebesar Rp.....,- (*...sebutkan dengan huruf...*) yang berdasarkan Surat nomor tanggal*), dengan jangka waktu yang ditetapkan untuk mengembalikan Kerugian Negara selama serta yang ditagih dengan Surat Penagihan (SPn) tanggal nomor**) telah dibayar lunas.

Sehubungan dengan Sdr, telah melakukan pelunasan ganti Kerugian Negara, maka segera dilakukan pengembalian barang jaminan/pengembalian harta kekayaan yang disita.

Jakarta, 20XX
 Sekretaris Kementerian
 Koordinator

(.....)
 NIP.....

Tembusan:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan ;
2. Ketua Majelis Penyelesaian Kerugian Negara;
3. Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN);
4.;
5. dan seterusnya; dan
6. Saudara (Pihak Yang Merugikan/Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris)

*) Sebutkan penetapan pengembalian Kerugian Negara berdasarkan SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K.

**) Sebutkan apabila pelunasan penagihan dilakukan dengan penerbitan SPn.

***) Pilih salah satu: pengembalian barang jaminan, dalam hal surat keterangan tanda lunas yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM/pengembalian harta kekayaan yang disita, dalam hal surat keterangan tanda lunas yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKP2KS atau SKP2K.

Format 32

Surat Permohonan Pencabutan Sita Atas Harta Kekayaan

Nomor : S -
 Sifat :
 Lampiran :
 Hal : Permohonan Pencabutan Sita Atas Harta Kekayaan Saudara
*)

Yth. Ketua Panitia Urusan Piutang Negara
 di
 Jakarta

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan bahwa Saudara*), telah melakukan pelunasan piutang ganti Kerugian Negara sebesar Rp.....,- (*...sebutkan dengan huruf...*) yang berdasarkan Surat nomor tanggal**), dengan jangka waktu yang ditetapkan untuk mengembalikan Kerugian Negara selama serta yang ditagih dengan Surat Penagihan (SP) tanggal nomor***) dana atas pelunasan piutang dimaksud, kami telah mengeluarkan Surat Keterangan Lunas (SKTL) nomor tanggal (terlampir SKTL).

Berkenaan dengan telah dilakukannya sita atas harta kekayaan a.n. Saudara*) oleh Saudara sesuai dengan Surat Perintah Penyitaan (SPP) nomor tanggal dengan Berita Acara Penyitaan nomor tanggal, dengan ini kami mengajukan permohonan pencabutan sita atas harta kekayaan a.n. Saudara*) untuk dilakukan pengembalian harta kekayaan yang disita kepada Saudara*).

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Kementerian
 Koordinator

.....
 NIP.....

- *) Isi nama Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- **) Sebutkan penetapan pengembalian Kerugian Negara berdasarkan SKP2KS, atau SKP2K.
- ***) Sebutkan apabila pelunasan penagihan dilakukan dengan penerbitan SPn.

Format 33

Surat Permohonan Pengurangan Tagihan Negara

SURAT PERMOHONAN PENGURANGAN TAGIHAN NEGARA

Nomor :
 Lampiran : (1) Satu berkas
 Hal : Permohonan Pengurangan Tagihan Negara

Yth.

Sekretaris Kementerian Koordinator
 Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
 di
 Jakarta

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan hormat saya mengajukan permohonan pengurangan tagihan negara yang telah ditagih kepada saya ternyata lebih besar daripada yang seharusnya saya bayarkan berdasarkan pembayaran pelunasan tagihan negara sesuai SKTJM/SKP2KS/SKP2K*) (*sebutkan nomor/tanggal/perihal surat dimaksud*). Berdasarkan SKTJM/SKP2KS/SKP2K**) dimaksud yang seharusnya saya diwajibkan membayar ganti Kerugian Negara sebesar Rp.....,- (*...sebutkan dengan huruf...*), namun yang ditagihkan ke saya sebesar Rp.....,- (*...sebutkan dengan huruf...*) dan saya telah melakukan penyeteroran ke Kas Negara pada Bank/Pos Persepsi*) sebesar Rp.....,- (*...sebutkan dengan huruf...*).

Berkenaan dengan hal tersebut, saya mengajukan permohonan pengurangan tagihan negara dengan bukti pendukung mengenai adanya jumlah Kerugian Negara yang telah ditagih ternyata lebih besar daripada yang seharusnya sesuai SKTJM/SKP2KS/SKP2K*) dimaksud.

Demikian disampaikan permohonan ini, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Pemohon,

.....

*) Pilih salah satu.

Format 34

Surat Permohonan Pengembalian Kelebihan Setoran

SURAT PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN SETORAN

Nomor :
Lampiran : Satu berkas
Hal : Permohonan Pengembalian Kelebihan Setoran

Yth.
Sekretaris Kementerian Koordinator
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
di
Jakarta

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan hormat saya mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran/setoran atas ganti Kerugian Negara yang saya bayarkan berdasarkan SKTJM/SKP2KS/SKP2K*)
..... (*sebutkan nomor/tanggal/perihal surat dimaksud*) dan atas dasar pengurangan tagihan sesuai Surat Sekretaris Kementerian Koordinator nomor tanggal perihal Kelebihan pembayaran/setoran atas ganti Kerugian Negara dimaksud sebesar Rp. (*...sebutkan dengan huruf...*).

Berkenaan dengan hal tersebut, saya mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran/setoran atas ganti Kerugian Negara dan terlampir saya sampaikan bukti pendukung pengembalian kelebihan setoran dimaksud.

Demikian disampaikan permohonan ini, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Pemohon,

.....

*) Pilih salah satu.

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUHUT B. PANDJAITAN